



BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang termasuk kewenangan Daerah dalam mempercepat dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, sehingga perlu pengaturan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, perlu pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tentang Atas Tenaga listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU

dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan



Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik Daerah, atau Badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.



10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha.
14. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa Tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh Restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan



sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi dan/atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang mineral dan batu bara.
36. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*.
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh



kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
41. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NJOP adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
42. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
45. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

47. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya



Penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

55. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau surat sejenisnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
56. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak dan Wajib Retribusi.
57. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan meminta, melihat, meneliti keadaan, menanyakan, mengawasi, memeriksa, menghimpun data, keterangan dan/atau bukti yang secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
59. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
60. Tepi Jalan Umum adalah bagian tepi jalan didalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
61. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
62. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang



pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

63. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan menyidik yang diatur oleh Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan bukti pelanggaran.
64. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh organisasi perangkat Daerah atau unit organisasi perangkat Daerah pada organisasi perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
65. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
66. Pusat Pelayanan Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
67. Puskesmas Keliling adalah Pelayanan Kesehatan oleh PUSKESMAS dengan menggunakan sarana kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) dan sarana transportasi lainnya.
68. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan menyidik yang diatur oleh Undang-Undang untuk mencari dan

mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan bukti pelanggarannya.

69. Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi dan hasil hutan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan;
- e. pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi;
- f. kerahasiaan data Wajib Pajak;
- g. Penyidikan;
- h. ketentuan pidana;
- i. ketentuan lain-lain;
- j. Pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga;
- k. ketentuan peralihan; dan
- l. ketentuan penutup.

## BAB III PAJAK DAERAH

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

### Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas;
  1. makanan dan/atau minuman;

2. tenaga listrik;
  3. jasa perhotelan;
  4. jasa parkir; dan
  5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.

#### Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati yang terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas;
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

#### Bagian Kedua

#### Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

#### Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan



untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*) atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan

- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Keuangan Negara Mengenai Penilaian PBB-P2.

#### Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok obyek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) ditetapkan sebesar 0,04 % ((Nol Koma Nol Empat Persen);
  - b. Tarif PBB-P2 untuk NJOP di atas Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,08% (Nol Koma Nol Delapan Persen);
  - c. Tarif PBB-P2 untuk NJOP di atas Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (Nol Koma Dua Persen);
  - d. Tarif PBB-P2 untuk NJOP di atas Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (Nol Koma Tiga Persen).



- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen).

#### Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 11

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.

#### Pasal 12

- (1) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga  
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. Jual beli;
    2. Tukar-menukar;
    3. Hibah;
    4. Hibah wasiat;
    5. Waris;
    6. Pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
    7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. Penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. Penggabungan usaha;
    11. Peleburan usaha;
    12. Pemekaran usaha; atau
    13. Hadiah.
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. Kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. Di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang membidangi keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Kriteria Pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.



#### Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

#### Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan :
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan/atau hadiah;

- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

#### Pasal 19

Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Bagian Keempat PBJT Pajak Barang dan Jasa Tertentu

#### Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 21

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf



a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
  1. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  2. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada Bandar udara.

## Pasal 22

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;

- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- e. konsumsi Tenaga Listrik dikawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit Tenaga Listrik bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

### Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 24

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan azas timbal balik;
  - d. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan; dan
  - e. jasa tempat parkir di halaman rumah ibadah dan/atau instansi pendidikan.

#### Pasal 25

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari dan/atau busana;



- c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jasa Kesenian dan Hiburan untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan
  - c. pesta rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Subjek Pajak PBJT merupakan konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

#### Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:

- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 28

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan:
- a. untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan:
    1. Jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang

ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan

2. Jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar.
  - b. untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak Bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 30

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.



### Pasal 31

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

### Pasal 32

Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

### Bagian Kelima Pajak Reklame

### Pasal 33

- (1) Objek Pajak Reklame merupakan semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat/stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame film/ slide; dan
  - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 35

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
  - a. jenis;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;

- d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah; dan
  - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 36

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 37

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

#### Pasal 38

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

#### Pasal 39

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.



Bagian Keenam  
Pajak Air Tanah

Pasal 40

- (1) Objek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT merupakan pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Subjek PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut :
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan

- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan Perundang-undangan.

#### Pasal 43

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 44

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

#### Pasal 45

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

#### Pasal 46

Wilayah Pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

### Bagian Ketujuh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

#### Pasal 47

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;

- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;  
dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan  
Perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:



- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
- c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

#### Pasal 48

- (1) Subjek Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

#### Pasal 50

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 51

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

#### Pasal 52

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

#### Pasal 53

Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

### Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 54

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet merupakan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
  - b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet untuk kepentingan keagamaan dan/atau sosial.

#### Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

#### Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet;

#### Pasal 57

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 58

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

#### Pasal 59

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

#### Pasal 60

Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

### Bagian Kesembilan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

#### Pasal 61

Objek opsen PKB merupakan PKB terutang.

#### Pasal 62

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 63

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 64

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.



#### Pasal 65

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

#### Pasal 66

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

#### Pasal 67

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

#### Pasal 68

Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

#### Bagian Kesepuluh Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

#### Pasal 69

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

#### Pasal 70

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

#### Pasal 71

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

#### Pasal 72

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

#### Pasal 73

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

#### Pasal 74

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

#### Pasal 75

Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

### Bagian Kesebelas Masa Pajak dan Tahun Pajak

#### Pasal 76

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan Tahun Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas  
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang  
Telah Ditentukan

Pasal 77

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, namun tidak terbatas pada:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan; dan
  - d. pengelolaan limbah.



BAB IV  
RETRIBUSI DAERAH  
Bagian Kesatu  
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 78

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 79

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 81

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

## Pasal 82

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Retribusi Jasa Umum

## Pasal 83

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a yang dipungut Retribusi meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah;  
dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis retribusi Jasa Umum adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

#### Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 85

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a merupakan Pelayanan Kesehatan di PUSKESMAS, Puskesmas Keliling, PUSKESMAS pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis tindakan pelayanan medis, frekuensi pelayanan, dan/atau



jangka waktu pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 86

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis kategori sumber sampah, jangka waktu dan biaya penanganan sampah.

#### Pasal 87

- (1) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pelayanan.

#### Pasal 88

- (1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis pasar, jenis fasilitas dan jangka waktu pelayanan.

#### Pasal 89

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 90

Besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan mengenai BLUD.

#### Bagian keempat Retribusi Jasa Usaha

##### Pasal 92

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
  - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak



mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 93

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 94

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pelayanan.

#### Pasal 95

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis komoditas, jenis fasilitas dan frekuensi pelayanan.

#### Pasal 96

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pelayanan.

#### Pasal 97

- (1) Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan volume dan nilai tarif di tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

#### Pasal 98

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis fasilitas, jenis hewan ternak dan frekuensi pelayanan.

#### Pasal 99

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan air dan frekuensi pelayanan.

#### Pasal 100

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis fasilitas dan frekuensi pelayanan dan jangka waktu pelayanan.

#### Pasal 101

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf h merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis dan jumlah produk.

#### Pasal 102

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf i termasuk pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati berupa :
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerjasama pemanfaatan;

- c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
  - (4) Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
    - a. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### Pasal 103

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 104

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerjasama pemanfaatan;

- c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerjasama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  - (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
  - (5) Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan :
    - a. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah

#### Bagian Kelima Retribusi Perizinan Tertentu

#### Pasal 105

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah



pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

#### Pasal 106

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. Pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. Perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. Perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. Perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. Perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. Perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. Perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. Perlindungan dan/atau pengembangan

Bangunan Gedung cagar budaya; atau

8. Perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

#### Pasal 107

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, perwakilan Negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 108

- (1) Tingkat pengguna jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat pengguna jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. Pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan

- b. Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi :
    - 1. Luas total lantai;
    - 2. Indeks Lokalitas;
    - 3. Indeks Terintegritas;
    - 4. Indeks bangunan Gedung, meliputi :
  - b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi :
    - 1. Volume;
    - 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    - 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

#### Pasal 109

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tertentu.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.



#### Pasal 110

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG. Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. SHST untuk Bangunan gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

#### Pasal 111

Besaran dan struktur tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB V

#### TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu Pemungutan Pajak

#### Pasal 112

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau Obyek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data obyek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis obyek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati meliputi SKPD dan SPPT.

- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri adalah SPTPD.
- (4) Khusus untuk BPHTB, Surat Setoran Pajak Daerah dipersamakan sebagai SPTPD.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (7) Utang pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT,SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding merupakan dasar penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 113

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan SPTPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
  1. Bencana alam;
  2. Kebakaran;
  3. Demonstrasi;
  4. Kerusuhan/huru-hara;
  5. Sabotase;
  6. Terorisme; dan
  7. Epidemii dan Pandemi.

## Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

### Pasal 114

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB VI  
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,  
DAN PEMBEBASAN

Pasal 115

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran, meliputi:
  - a. Wajib Pajak dan retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak dan Retribusi;
  - b. Wajib Pajak dan Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. Wajib Pajak dan Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak dan Retribusi.
- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran, meliputi:
  - a. objek pajak dan retribusi terkena bencana alam seperti gempa Bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
  - b. objek pajak dan retribusi terkena bencana non alam merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia;

c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya seperti kebakaran dan wabah.

- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

### Pasal 116

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

### Pasal 117

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan Pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan Pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada



pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB IX PENYIDIKAN

### Pasal 118

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB X SANKSI

### Bagian Kesatu Ketentuan Pidana

#### Pasal 119

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### Pasal 120

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 121

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi Daerah sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.



#### Pasal 122

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2), dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 123

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 121, dan Pasal 122 merupakan pendapatan Negara.

### BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 124

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kabupaten/Kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi :
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

#### Pasal 125

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

#### Pasal 126

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan .

#### Pasal 127

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 126, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

## Pasal 128

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa :
  - a. Perpajakan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpajakan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:



- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta again dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi :
- a. Bencana alam;
  - b. Kebakaran;
  - c. Kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. Wabah penyakit; dan/atau
  - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 129

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pajak yang masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat terutang.

- (2) Khusus ketentuan mengenai pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

#### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 130

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

##### Pasal 131

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 9).
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 10).

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 2).
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 12), Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 12);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 1), Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 7), Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 132

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 22 November 2023

BUPATI BARRU

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru  
pada tanggal 22 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU

ABUSTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI  
SULAWESI SELATAN B.HK.03.101.23

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan Bupati untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara Pajak Pusat dan Pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi Pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya Pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan Pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi Pajak-Pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan Pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi kota, yaitu Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi

hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi, Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya Pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tariff Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3



Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2 nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf b

Pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2 nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp500 juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 25%

- NJOP Rp 500 juta – 1 M maka presentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 50%
- NJOP > 1 M maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100 %.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Contoh Pemungutan PBB-P2 atas Tol Bali Mandara yang membentang dalam wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung wilayah Pemungutannya akan dibagi dua sesuai batas administratif Kota dan Kabupaten dimaksud sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak" adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

huruf a

contoh penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada



konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang BJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

huruf b

cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel” adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola kedalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam



renang dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan Barang dan Jasa Tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukupjelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan "bersamaan" merupakan pembayaran Opsen PKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65



Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif Opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66 % (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang :  $1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$ .

b. Opsen PKB terutang =  $66\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.980.000,00$ .

Total PKB dan Opsen PKB terutang Rp4.980.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (registrasi dan identifikasi) Kendaraan Bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan "bersamaan" merupakan pembayaran Opsen Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian Kendaraan Bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur

mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66 % (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang =  $8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$ .

b. Opsen BBNKB terutang =  $66\% \times \text{Rp}24.000.000,00$   
=  $\text{Rp}15.840.000,-$ .

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang :  $\text{Rp}39.840.000,00$ , ditagihkan bersamaan dengan Pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi S, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten X.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya obyek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutang pajak dapat terjadi pada:
  - a. suatu saat tertentu, misalnya BPHTB;
  - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
  - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai subyek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai obyek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas..

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan "pelataran" adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar Tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.



Yang dimaksud dengan “los” adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Yang dimaksud dengan “kios” adalah bangunan di Pasar tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau Jasa.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

huruf h

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik Daerah” adalah pendayagunaan barang milik Daerah yang tidak

digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3).

Cukup jelas.

Ayat (4).

Cukup jelas.

Ayat (5).

Cukup jelas.

Ayat (6).

Cukup jelas.

Ayat (7).

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Yang dimaksud "tempat khusus parkir di luar Badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan

Contoh tempat khusus parkir di luar Badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan digedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan "pengurangan" dan "pembebasan" dalam hal Pajak Daerah adalah pengurangan atau pembebasan atas besaran pokok Pajak dan/atau sanksi administratifnya yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pemberian angsuran atau penundaan, atau ketetapan lainnya.

- Yang dimaksud dengan “pengurangan” dan “pembebasan” dalam hal Retribusi Daerah adalah pengurangan atau pembebasan atas besaran pokok Retribusi dan/atau sanksi administratifnya yang tercantum dalam SKRD, STRD, Keputusan Pemberian Angsuran atau Penundaan, atau ketetapanlainnya.
- Yang dimaksud dengan “keringanan” dalam hal Pajak Daerah adalah penurunan atau pembedaan tariff Pajak atas kelompok objek tertentu sebagai bentuk keberpihakan Bupati dalam mengurangi Pajak terutang jenis Pajak tertentu atas WP, misalnya tarif PBJT Restoran lebih rendah khusus Restoran pionir pada objek wisata prioritas Daerah, selama periode tertentu awal masa pendirian Restoran.
- Yang dimaksud dengan “keringanan” dalam hal retribusi Daerah adalah penurunan atau pembedaan tariff Retribusi atas kelompok objek tertentu sebagai bentuk keberpihakan Bupati dalam mengurangi Retribusi terutang jenis Retribusi tertentu atas Wajib Retribusi, misalnya tariff Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, lebih rendah khusus untuk pelayanan penyediaan pertokoan UMKM produk kerajinan lokal pada objek wisata prioritas Daerah, selama periode tertentu.
- Yang dimaksud dengan “penghapusan dalam hal Pajak Daerah adalah kebijakan pengampunan Pajak (amnesti Pajak) dalam kondisi tertentu untuk menstimulasi ketertiban pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, misalnya penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor bagi Wajib Pajak penunggak yang melakukan pembayaran dalam periode tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- Yang dimaksud dengan “penghapusan dalam hal Retribusi Daerah adalah kebijakan pengampunan Retribusi dalam kondisi tertentu untuk menstimulasi ketertiban pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, misalnya penghapusan sanksia dministrasi Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan pemanfaatan Aset Daerah berupa sewa barang milik Dacrah bagi Wajib

Retribusi penunggak yang melakukan pembayaran dalam periode tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas..

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.



Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan di PUSKESMAS, Puskesmas Keliling, PUSKESMAS pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi

I. Pelayanan Pada PUSKESMAS dan PUSKESMAS Pembantu

UPT LABKESDA

Jenis Pemeriksaan		Tarif (Rp)/pemeriksaan
PEMERIKSAAN LAB KLINIK		
A. Pemeriksaan Hematologi		
	Hb Metode POCT (Otomatic)	24.000
	Hematologi Lengkap	67.500
	LED	20.000
B. Pemeriksaan Kimia Darah		
	Golongan Darah	20.500
	GDS	24.000
	Asam Urat	24.000
	Kholestrol Strip	34.000
	SGPT	62.500
	SGOT	62.500
	Hb A 1c	62.500
	Trigliserida	62.500
	HBSAg	62.500
	HIV	62.500
	Sypilis	62.500

	C. Pemeriksaan Serologi	
	Urine Lengkap	49.500
	Tes Kehamilan	29.500
	Tes Narkoba	83.500
	Widal Tes	49.000
	D. Pemeriksaan Parasitologi	
	Tes malarida/Rapid tes	59.000
	DDR	43.500
	BTA (TB/Kusta)	43.500
	Rapid Antigen Covid	88.500
	PCR	298.500

#### UPT PUSKESMAS

Jenis Pelayanan		Tarif (Rp) per tindakan
I	PERSALINAN DAN PELAYANAN KB	
	1. Persalinan Normal / dokter	800.000
	2. Kunjungan PNC / Kunjungan	25.000
	3. Kunjungan ANC / Kunjungan	45.000
	4. Biaya Persalinan Normal /bidan	700.000
	5. Biaya Kunjungan Neonatus / Kunjungan	25.000
	6. Biaya Persalinan dengan Penyulit	950.000
	7. Pemasangan IUD	100.000
	8. Cabut IUD	85.000
	9. Pemasangan Implant	100.000
	10. Buka Implant	100.000
	11. Jasa Suntik KB	30.000
	12. USG	130.000
	13. Tes Kehamilan	22.000



	14. Penanganan Bayi Komplikasi	100.000
	15. Abortus tanpa kuret	150.500
	16. Vagina Tusse	47.000
	17. Pemeriksaan IVA	25.500
	18. Perawatan dan Akomodasi per hari diluar persalinan	110.000
	19. Pelayanan Pra Rujukan pada Komplikasi Kebidanan atau Neonatal	125.000
II	PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	
	1. Tindakan Akupuntur jarum 1-20 buah	55.000
	2. Tindakan Akupuntur jarum 21-40 buah	65.000
	3. Tindakan Akupuntur jarum > 40 buah	75.000
	4. Tindakan Akupresur wajah, bahu dan extremitos superior	50.000
	5. Tindakan Akupresur Badan	60.000
	6. Tindakan Akupresur bayi	50.000
	7. Tindakan Akupresur estetika	75.000
	8. Tindakan Akupresur pijat refleksi	60.000
	9. Bekam	60.000
	10. Konsultasi Ramuan	15.000
III	PELAYANAN UPAYA BERHENTI MEROKOK	
	1. Pemeriksaan kadar CO dg smoker analyser	115.000
IV	PELAYANAN LABORATORIUM	
	1. Tes Tuberkulin	60.000
	2. DOR/DDR	45.000
	3. Pemeriksaan gram (TB/Kusta)	45.000
	4. Anti Deangue IGM & 196	64.000
	5. HBSAG	64.000
	6. Pemeriksaan golongan darah	20.500

	7. Pemeriksaan urine Lengkap	49.500
	8. Hematologi lengkap dengan hematologi Analiser	67.500
	9. Hemoglobin POCT ( Otomatic)	24.000
	10. Pemeriksaan LED	20.000
	11. Gula darah stick	24.000
	12. Asam Urat stick	24.000
	13. Kolestrol stick	34.000
	14. Tes Widal	49.000
	15. Ureum Kreatinin	34.500
	16. Pemeriksaan cacing,amuba pada feces	59.500
	17. Pemeriksaan darah malaria	59.000
	18. Pemeriksaan Rapid Test Covid-19 dengan Rapid Test Antigen	88.500
	19. Pemeriksaan Rapid Test Covid-19 dengan Rapid Test Antibodi	104.500
V	POLIKLINIK RAWAT JALAN	
	1. Pelayanan Umum	30.000
	2. Dokter Spesialis	90.000
VI	TINDAKAN UMUM MEDIK	
	1. Sirkumsisi laki	350.000
	2. Kontrol Pasien Sunat	30.000
	3. Tindik	40.000
	4. Kumbah Lambung	95.000
	5. Pemasangan Infus	30.000
	6. Pencabutan Infus	10.000
	7. Pemasangan Ulang Infus	30.000
	8. Pemasangan Sonde	75.000
	9. Resusitasi	75.000
	10. Pemasangan Kateter	94.000

11.	Pencabutan Kateter (aff kateter)	32.000
12.	Cross Incisi	90.000
13.	Insisi Abses	64.000
14.	Ekstraksi Kuku	68.000
15.	Perawatan Luka / Kompres	24.000
16.	Penanganan Luka/ganti verban	25.000
17.	Buka jahitan luka/Tukar verband (redresing)	30.000
18.	Ekstripsi Kista < 3 cm	156.000
19.	Pemasangan O2	25.000
20.	Pemasangan O2/ jam ( berikutnya )	20.000
21.	Luka bakar ringan	45.000
22.	Redresing gangren/decubitus Kecil sederhana	45.000
23.	Redresing gangren/decubitus Sedang	57.000
24.	Redresing gangren/decubitus Besar	70.000
25.	Perawatan Luka Robek sampai dengan 10 Jahitan	45.000
26.	Perawatan Luka Robek lebih 10 Jahitan	52.000
27.	Injeksi (menyuntik)	20.000
28.	Eksisi tindakan bedah tumor ringan (limpoma)	175.000
29.	Insisi Abses Kelopak Mata	137.000
30.	Jahit Luka pada Kelopak Mata	165.000
31.	Suction (penyedotan)	50.000
32.	Guedel (pemasangan OPA)	40.000
33.	EKG	50.000
34.	Corvus Alienum/Ekstraksi Serumen	50.000
35.	Spooling	50.000
36.	Nebulizer/ 1 kali	32.500



	37. Eksplorasi (tertusuk)	32.500
	38. Eksplorasi = ATS	25.000
	39. Observasi Kecelakaan (1jam)	30.000
	40. Bidai per Spalak	30.000
	41. Pelayanan Obat Perianal	27.500
	42. Pasang Armasing	55.000
VII	TINDAKAN MEDIK KHUSUS	
	1. Pembersihan karang gigi/scalling per rahang	150.000
	2. Perawatan Insisi	100.000
	3. Perawatan Syaraf Gigi Per Kunjungan	150.000
	4. Pencabutan Gigi / Elemen	150.000
	5. Pencabutan Gigi dengan Komplikasi/ Pecah	200.000
	6. Pencabutan/Endontektomi gigi terbenam /Ekserpasi kristal	300.000
	7. Alveo Lektomi setiap Daerah gigi	155.000
	8. Tambahan Glass Ionopmer per elemen	155.000
	9. Tambahan Sementara Per Elemen	80.000
	10. Cabut gigi tetap tanpa penyulit	150.000
	11. Cabut gigi tetap tanpa dengan penyulit/ komplikasi	200.000
	12. Cabut gigi gusi	50.000
	13. Tambal Gigi Sementara	80.000
	14. Tambal Gigi dengan RK/ sinar	277.500
	15. Tambal Gigi dengan GIC	150.000
	16. Trepanasi Abses mulut & rahang	100.000
	17. Kuratase Gingiva	200.000
	18. Perawatan pocket periodontal	200.000
	19. Perawatan Dry Soket	200.000
	20. Odontectomi sederhana	300.000

	21. Grinding	100.000
VIII	RAWAT INAP/HARI/PUSKESMAS PERAWATAN	
	1. Perawatan dan Akomodasi per hari diluar persalinan	200.000
IX	PEMERIKSAAN KESEHATAN	
	1. Visum	120.000
	2. Tes Buta Warna	30.000
	3. Tes Narkoba	150.000
X	PELAYANAN IMUNISASI NON PROGRAM	
	1. Imunisasi diluar Sasaran Program Per Jenis Vaksin	20.000
XI	PELAYANAN RUJUKAN	
	1. Mobil Ambulance / Jenazah dalam Kota (Zona I)	340.000
	2. Mobil Ambulance / Jenazah dalam Kota (Zona II)	630.000
	3. Mobil Ambulance / Jenazah dalam Kota (Zona III)	920.000
	4. Mobil Ambulance / Jenazah luar Kota 15 km pertama	1.120.000
	5. Mobil Ambulance / Jenazah luar Kota perkilometer berikutnya dikalikan (Rp. 7.500)	7.500

II. Pelayanan pada Rumah Sakit  
A. Tarif Rawat Jalan (RJ)  
Konsultasi dan Pemeriksaan

Jenis Layanan	Tarif	Satuan
Pasien Baru		
Pemeriksaan Dokter spesialis/subspesialis	Rp. 91.000	Per pasien
Pemeriksaan Dokter umum/gigi	Rp. 46.000	Per pasien
Pasien Lama/berulang		
Pemeriksaan Dokter spesialis/subspesialis	Rp. 86.000	Per pasien
Pemeriksaan Dokter umum/gigi	Rp. 41.000	Per pasien

B. Tarif Pelayanan Gawat Darurat

No	Tindakan	Biaya (Rp) per tindakan
	Tindakan	
	a. Life Saving Procedur*	
	(Mengancam nyawa seketika)	
	- Resusitasi Kardiopulmonal (RJP)	238.000
	- Airway Management dgn intubasi	461.000
	- Pembersihan ekskresi/darah dgn suction	122.000
	- Heimlich Manuver	205.000
	- Krikothyrodotomi emergency	238.000
	- Needle Thoracosentesis	122.000
	- Resusitasi Cairan pada Syok	185.000
	- Pemakaian Alat Kejut Jantung (DC Shock)	205.000
	b. Supportif procedure**	
	- Pemasangan Guedel	85.000
	- Pemasangan Nasofaringeal tube	85.000
	- Imobilisasi dengan neckcollar	71.000
	- Pemantauan dgn Monitor non-invasive	167.000
	- Imobilisasi 1 extremitas dgn spalk	48.000
	- Imobilisasi 2 extremitas dgn spalk	80.000
	- Pemakaian Long spine board	85.000
	- Pemasangan Bidai / Bandage	49.000
	c. Prosedure Lainnya***	
	- Lavage / kumbah lambung	117.000
	- Dekompresi NGT	161.000
	d. Prosedur Bedah Sederhana	
	- Jahitan Luka Kompleks dengan LA	237.000
	- Jahitan Luka Sederhana dengan LA	58.000
	- Debridemen luka terkontaminasi sederhana	70.000



- Debridemen luka bakar < 10%	189.000
- Insisi drainase sederhana	84.000
- Eksplorasi luka sederhana dengan LA	274.000

\*/\*\*/\*\* tarif berlaku di ruang perawatan/ICU/OK dll pada kondisi emergency serupa

### C. Tarif Rawat Inap

#### Tarif Visite dan Konsultasi Rawat Inap

Jenis Layanan	Tarif	Satuan
Pasien Baru		
Pemeriksaan Dokter spesialis/subspesialis	Rp. 91.000	Per pasien
Pemeriksaan Dokter umum/gigi	Rp. 46.000	Per pasien
Pasien Lama/berulang		
Pemeriksaan Dokter spesialis/subspesialis	Rp. 86.000	Per pasien
Pemeriksaan Dokter umum/gigi	Rp. 41.000	Per pasien

#### Tarif Akomodasi Rawat Inap

Ruang Perawatan*	Biaya/Hari (Rp)	One Day Care (ODC)	Day Care
Kelas III	105.000	82.000	50.000
Kelas II	139.000	102.000	71.000
Kelas I	148.000	115.000	86.000
VIP	220.000	155.000	110.000
VVIP	466.000	320.000	245.000
ICU / ICCU	235.000		
High Care Unit (HCU)	164.000		
Isolasi / Perawatan Khusus	164.000		
Ruang Neonatus / Perinatologi	131.000		

\*Biaya sudah termasuk biaya makan pasien dan laundry pasien

#### D. Tarif Prosedur Pemeriksaan Diagnostik Khusus

	Tindakan	Biaya (Rp)
	General	
	Rectal Touche	56.000
	Vaginal Touche	95.000
	Bedah	
	Anuskopi / Proctoskopi	216.000
	Cystoskopi	216.000
	Penyakit Dalam / Interna	
	Holter	290.000
	Anak / Perinatologi	
	Mantoux Test	98.000
	Tuberkulin Test	134.000
	Spirometri test anak	138.000
	Rumple Leed Test	50.000
	Konsultasi dan Pemeriksaan tumbuh kembang	99.000
	Saraf	
	MMSE	48.000
	Test CDT	32.000
	Hamilton Depression Scale	32.000
	Assesment nyeri (Vas)	32.000
	Penilaian Fungsi Luhur	326.000
	Pemeriksaan Gait	64.000
	Halpike Manuver	36.000
	Epley / Brand Daroft	36.000
	Romberg / Tandem	36.000
	Neurorestorasi Vertigo	122.000
	Tes Perspirasi	348.000
	Pemeriksaan fisis neurologis dasar	54.000

	Mata	
	Funduskopi	93.000
	Tonometri	114.000
	Pemeriksaan dengan slit lamp	114.000
	Perawatan dan massage mata	114.000
	Pemeriksaan buta warna	47.000
	Anel Test	216.000
	Anel test khusus	436.000
	Tindakan anel test kecil	854.000
	Biometrik test	285.000
	Biometri Khusus	397.000
	Perimetri Kecil	854.000
	Perimetri Khusus	968.000
	Pemeriksaan Refraksi Mata	95.000
	Fluoresensi	95.000
	Fluoresensi Khusus	111.000
	Gonioskopi	216.000
	Keratometri	216.000
	Optical Coherence Tomography (OCT)	216.000
	Pemeriksaan kelainan gerakan bola mata	216.000
	Pemeriksaan Kelainan Papil	216.000
	Pemeriksaan Kempimetri	216.000
	Pemeriksaan low vision	216.000
	Scraping Retina	216.000
	Tonografi	216.000
	WDFT	216.000
	Pemeriksaan refleks cahaya	84.000
	Pemeriksaan Visus	84.000
	THT – KL	



	Tes audiometric	208.000
	Otoskopi	82.000
	Faringoskopi	82.000
	Tes Keseimbangan	24.000
	Tes Alergi, tusuk (skin prick test)	207.000
	Tes Alergi tempel (patch test)	37.000
	Timpanometri	60.000
	Test Sisi / Decay	60.000
	Test audiometric tutur	75.000
	Tes Penghidu (Nervus Olfactorius)	32.000
	Nasoendoskopi Rigid	317.000
	Naso Endoskopi Fleksibel	366.000
	Naso Endoskopi Rigid/Fleksibel	317.000
	FEES	317.000
	Pemeriksaan pendengaran pure tone audiometri	234.000
	Pemeriksaan OAE	619.000
	Pemeriksaan Timpanometri	619.000
	Tes Fungsi Eusthacius	619.000
	Pemeriksaan endoskopi telinga	676.000
	Nasoendoskopi	704.000
	Nasofaringoskopi rigid/fleksibel	704.000
	Test alergi/skin prick test	563.000
	Laringoskopi indirek	103.000
	Endoskopi/rigid	298.000
	Rhinoskopi posterior	704.000
	Tes Garpu tala	184.000
	Obstetrik – Gynekologi	
	Douglas punksi / test	245.000
	Doppler Fetal	60.000

	Pemeriksaan dasar ibu hamil	21.000
	Pemeriksaan penyakit kandungan / inspekula	81.000
	Gizi – Klinik	
	Konsultasi Gizi / edukasi Gizi	33.000
	Konseling Gizi / Pengkajian Gizi	61.000
	Pemeriksaan Status Gizi	44.000
	Paket Skrining Metabolik / Pemeriksaan Komposisi Tubuh	200.000
	Kulit Kelamin dan Estetik	
	Pemeriksaan Sarcoptes Scabies	229.000
	Pemeriksaan lampu wood	212.000
	Pemeriksaan kerokan KOH (non-IMS)	201.000
	Pemeriksaan kerokan KOH (IMS)	180.000
	Pemeriksaan pewarnaan gram (IMS)	333.000
	Pemeriksaan oewarnaan NaCL (IMS)	468.000
	Pemeriksaan Acetowhite (IMS)	115.000
	Pemeriksaan PH Vagina	101.000
	Pemeriksaan Whiff test (IMS)	101.000
	Uji Penisillin	143.000
	Psikiatri	
	MMPI Test	200.000

*E. Tarif Tindakan Medis Operatif dan Non Operatif*

**Jenis Tindakan Medis Non-Operatif dan Keperawatan**

	Tindakan	Biaya (Rp) per tindakan
	Oksigen High Flow / Jam (> 5ltr / mnt)	54.000
	Oksigen Low Flow / Jam (< 5ltr / mnt)	42.000
	Ganti Verban kecil (<30 cm <sup>2</sup> )	90.000
	Ganti Verban sedang (>30-100 cm <sup>2</sup> )	159.000
	Ganti Verban besar (>100 cm <sup>2</sup> )	313.000

	Aff / lepas jahitan simple	90.000
	Aff / lepas jahitan kompleks	352.000
	Ganti Verban Combutsio luas <20%	134.000
	Ganti Verban Combutsio luas >20-50%	173.000
	Ganti Verban Combutsio luas >50%	214.000
	Ganti Balutan ekstremitas	57.000
	Ganti Balutan selain ekstremitas	84.000
	Perawatan luka decubitus	214.000
	Aff / Lepas Tube / Drain	136.000
	Pemasangan IV line Perifer Dewasa	107.000
	Pemasangan IV line Perifer Anak	128.000
	Pemasangan IV line Perifer Neonatus	129.000
	Pemasangan IV line Perifer Dewasa dengan Penyulit*	161.000
	Pemasangan IV line Perifer Anak dengan Penyulit*	179.000
	Pemasangan IV line Perifer Neonatus dengan Penyulit*	179.000

\*Kriteria penyulit Syok / Dehidrasi Berat / Morbid Obesity / Post Kemoterapi

	Pemasangan akses vena central (CVP) Anak	379.000
	Pemasangan akses vena central (CVP) Dewasa	520.000
	Aff / Lepas IV Line Perifer	43.000
	Aff / Lepas IV Line Central	61.000
	Vena secti / Venous out down	457.000
	Pemasangan Kateter Dewasa	107.000
	Pemasangan Kateter Anak	90.000
	Pemasangan Kateter Neonatus	88.000
	Pemasangan Kateter dengan Tambahan Irrigator	138.000



	Pemasangan Kateter dengan Mandrain	214.000
	Aff / Lepas Kateter	45.000
	Pemasangan NGT Dewasa	161.000
	Pemasangan NGT Anak	194.000
	Pemasangan NGT Neonatus / OGT	194.000
	Aff / Lepas NGT	40.000
	Aff / Lepas Gudel	39.000
	Transfusi Darah dan Produk Darah Lainnya	259.000
	Huknah / Klisma	123.000
	Tes alergi / Skin test intradermal	111.000
	Vaksinasi	98.000
	Injeksi IM/ IV/SC/IC (1x)	36.000
	Perawatan WSD (1x)	134.000
	Pengukuran vital sign (T/N/P/S)-(1x)	41.000
	Terapi inhalasi / Nebulisasi anak	157.000
	Terapi inhalasi / Nebulisasi dewasa	129.000
	Applikasi suppositoria	53.000
	Mencuci rambut	73.000
	Memotong kuku	38.000
	Memandikan pasien	82.000
	Memandikan bayi/neonates	107.000
	Oral Hygiene	47.000
	Genitalia Hygiene	56.000
	Mengompres	46.000
	Memasang / Mengganti Tampon perdarahan / luka	254.000
	Melepas tampon perdarahan / luka	31.000
	Perawatan tube/selang artificial	64.000
	Perawatan kateter	61.000

	Pemasangan anorektal tube/scorstein	103.000
	Total Parental Nutris (TPN) / hari	173.000
	Nutrisi Enteral via Feeding tube / hari	100.000
	Pungsi Seroma / Hematoma	213.000
	Pungsi suprapubic	213.000
	Pungsi pleura / Tapping pleura (Thoracosentesis)	279.000
	Pungsi Ascites	279.000
	Pungsi intraartikuler	213.000
	Pungsi lumbal	333.000
	Pungsi intracranial / Tapping intracranial	238.000
	Pungsi / aspirasi Thyroid	213.000
	Injeksi intraartikuler	186.000
	Injeksi intratekal	333.000
	Injeksi keloid / intralesi	109.000
	Injeksi agen sklerosan	186.000
	Injeksi Agen antikoagulan	186.000
	Pemberian Agen kemoterapi (1 siklus)	1.032.000
	Bedah minor (di luar wajah-kepala sederhana dengan lokal anestetik)	338.000
	Bedah minor (di luar wajah-kepala kompleks dengan lokal anestetik)	454.000
	Bedah minor (wajah-kepala) sederhana dengan lokal anestetik	399.000
	Bedah minor (wajah-kepala) kompleks dengan lokal anestetik	549.000
	Bedah minor genitalia dengan lokal anestetik	534.000
	Biopsi jaringan dengan lokal anestetik	253.000
	Debridemen luka terinfeksi sederhana	237.000
	Pasang Bidai / Bandage/Spalak/splint	75.000

	Evakuasi Skibala / tinja	98.000
	Pemakaian Ventilator Mekanik / hari	411.000
	Pemakaian Ventilator Mekanik Anak / hari	381.000
	Bantuan Pernafasan dengan CPAP / hari	194.000
	Pemakaian Syringe/ infuse pump perhari	148.000
	Ekstubasi	132.000
	Analgesia Epidural untuk pain managemen	802.000
	Pain Control Management (PCM) / hari	148.000
	Bone Marrow Punksi (BMP)	333.000
	Pemakaian Blanket Khusus/ hari	107.000
	Perikardiosentesis / punksi pericard	1.032.000
	Peritoneal Dialisa Ambulatory Kontinyu (CAPD)	549.000
	Pleurodesis	549.000
	Phlebotomy	279.000
	Hemodialisa / 1x	1.032.000
	Bedah	
	Closed reduksi fraktur pada clavikula	304.000
	Closed reduksi fraktur pada Femur	504.000
	Closed reduksi fraktur pada Humerus	304.000
	Closed reduksi fraktur pada Radius-Ulna	304.000
	Closed reduksi fraktur pada Tibia	504.000
	Closed reduksi dislokasi sendi tanpa pembiusan	191.000
	Liberalisasi / manipulasi joint stiiness dengan narkose	504.000
	Koreksi CTEV bilateral Posetti Methode	304.000



Koreksi CTEV unilateral Posetti Methode	504.000
Aplikasi Splint 1 ekstremitas	191.000
Aplikasi Splint 2 ekstremitas	236.000
Aplikasi Casting 1 ekstremitas	217.000
Aplikasi Casting 2 ekstremitas	326.000
Pemasangan Skin Traksi	216.000
Buka Gips / Sirkuler Casting	173.000
Sistostomi perkutaneus	602.000
Businasi Anorektal	94.000
Businasi Urethra	117.000
Probing Duktus / Fistula	123.000
Reposisi tertutup dislokasi sendi tanpa pembiusan	191.000
Aspirasi Hemarthrosis / artrosentesis	213.000
Aspirasi Seroma	54.000
Pemasangan mitella/pembalut elastis	75.000
Aff Wire	47.000
Booginasi	75.000
Shave biopsy	253.000
<b>Mata</b>	
Ekstraksi corpus alienum mata	112.000
Irigasi Saluran air mata (Duktus lacrimal)	114.000
Insisi Hordeolum	152.000
Angkat jahitan kornea	44.000
Injeksi botox pada blefarospasme	186.000
Irigasi bola mata	60.000
Hecting palpebral	227.000
Perawatan dan massage	114.000
Angkat jahitan diluar kornea	81.000

	Epilasi bulu mata	61.000
	Epilasi Kecil	379.000
	Epilasi Khusus	436.000
	Irigasi bola mata 1L RL	949.000
	Injeksi peribulber Kecil	285.000
	Injeksi peribulber Khusus	339.000
	Scrapping kornea Kecil	285.000
	Scrapping kornea Khusus	338.000
	Rawat luka dan GV mata	242.000
	Epilasi khusus	117.000
	Ekstraksi Lithiasi	382.000
	Ekstraksi Lithiasi Khusus	1.017.000
	Kulit Kelamin Estetik	
	Dermabrasi	100.000
	Biopsi jaringan dengan local anastesi	472.000
	Debridemen luka terinfeksi sederhana	418.000
	Electrocauter Skin Tag	668.000
	Elektrocauter Keratosis Seboroik	889.000
	Elektrocauter veruka	803.000
	Elektrocauter Kondiloma Akuminata (IMS)	1.543.000
	Marsupilisasi (IMS)	1.072.000
	Ekstirpasi Kista	915.000
	Kaustik simple	315.000
	Kaustik kompleks	418.000
	Enukleasi Moluscum Contangiosum simple	502.000
	Enukleasi Moluscum Contangiosum kompleks	603.000
	Insisi dan drainase abses simple	401.000

	Insisi dan drainase abses kompleks	636.000
	Mikrodermabrasi	535.000
	Enukliasi milia	169.000
	Injeksi steroid (jerawat)	169.000
	Ekstraksi komedo	148.000
	Elektrokauter wajah sedikit	640.000
	Elektrokauter wajah multiple	1.171.000
	Laser IPL(skin rejuvenation, vaskuler, hairremoval pigmentasi	552.000
	Laser Ndyag telangiektasis superfisial	687.000
	Laser Ndyag telangiektasis profunda	956.000
	Laser Ndyag hemangioma	1.225.000
	Laser Ndyag leg vein 0,5-1,5mm	821.000
	Laser Ndyag leg vein 1,6-2,5mm	1.225.000
	Laser Ndyag leg vein 2,6-4,0mm	1.495.000
	Laser acupulse Full face resurfacing	1.889.000
	Laser acupulse acne scar	2.168.000
	Laser acupulse skin tag/syringoma/ KS/soft - tissue remove	1.225.000
	Laser acupulse deep wrinkle	1.495.000
	Microneedling	889.000
	Facial	403.000
	Chemical peeling	287.000
	Skin flap sederhana	3.237.000
	Skin graf sederhana	3.237.000
	Eksisi keloid sederhana	3.237.000
	Eksisi lesi/tumor jinak kulit/ adneksa	3.237.000
	Ekstirpasi kista subkutis	3.237.000
	Elektrokauter multiple lesi	3.237.000
	Pediatrik – Perinatologi	



	Konseling (Breast feeding/laktasi)	93.000
	Perawatan tali pusat pada neonates	96.000
	Kaustik granuloma tali pusat	42.000
	Resusitasi bayi lahir pervaginam tanpa penyulit	238.000
	Resusitasi bayi lahir pervaginam dengan penyulit (faktor ibu/bayi)	292.000
	Resusitasi bayi lahir pervaginam dengan vacum ekstraksi / forceps	347.000
	Resusitasi bayi lahir dengan sectio tanpa penyulit	238.000
	Resusitasi bayi lahir dengan sectio dengan penyulit (faktor ibu/bayi)	292.000
	Nutrisi enteral via Feeding tube pada neonates /hari	124.000
	Perawatan inkubator / hari	150.000
	Perawatan infant warmer / hari	53.000
	Perawatan metode kanguru	150.000
	Foto Therapi / hari	101.000
	Pasang IV umbilical line	278.000
	Pasang Arterial umbilikal line	280.000
	Screening Baby / neonates	53.000
	THT – KL	
	Tampon telinga/tampon burowi	105.000
	Spoling telinga/irigasi telinga	103.000
	Ekstraksi serumen obstarans	115.000
	Ektraksi korpu alienum telinga	173.000
	Kaustik jaringan granulasi	283.000
	Insisi abses liang telinga	374.000
	Toilet telinga + zalf	176.000
	Parasintesis/miringotomi	277.000
	Eksterpasi granuloma liang telinga	178.000

	Katererisasi tuba eusthacius	143.000
	Toilet telinga	159.000
	Ektstraksi serumen obsturans dengan penyulit	232.000
	Suction telinga	42.000
	Ganti verband telinga	72.000
	Pemasangan pipa ventilasi telinga dengan milenoskop	1.199.000
	Vestibuler rehabilitation therapi	760.000
	Injeksi intratimpani unilateral	1.386.000
	Injeksi intratimpani bilateral	1.480.000
	Miringotomi	1.573.000
	Tampon hidung sementara	75.000
	Tampon boorzalf/tampon tetap	187.000
	Spoling sinus maxilaris	231.000
	Ekstraksi corpus alienum hidung	176.000
	Insisi abses septum nasi	216.000
	Toilet hidung	75.000
	Pungsi sinus maxilaris	219.000
	Provokasi sinus ethmoidalis	100.000
	Kaustik jaringan granulasi tenggorokan	274.000
	Ekstraksi corpus alienum tenggorok (ketulangan)	187.000
	Aspirasi abses perinatologi/insisi abses	223.000
	Eksplorasi tenggorok	87.000
	Eksplorasi laring	72.000
	Biopsi	266.000
	Toilet tracheostomy	382.000
	Ganti kanul tracheostomi	397.000
	Kaustik jaringan granulasi laring	300.000

	Ekstraksi corpus alienum THT	102.000
	Pasang Tampon hidung anterior	100.000
	Pasang Tampon hidung posterior / Belloque	216.000
	Pasang tampon telinga	100.000
	Aff Tampon telinga	44.000
	Toilet Hidung	100.000
	Toilet Telinga	100.000
	Irigasi saluran telinga luar	64.000
	Irigasi Sinus	100.000
	Kateterisasi Tuba Eustachii	278.000
	Insisi / kuret othematoma	237.000
	Insisi - Drainase Abses THT	399.000
	Faradisasi nervus facialis (Hilger)	183.000
	Kaustik THT	75.000
	Paracentesis / miringotomi	78.000
	Elektraksi sinus paranasalis	237.000
	Rawat trakeostomi	100.000
	Dekanulasi Trakeostomi	44.000
	Ekstraksi kolesteatom externa	237.000
	Evakuasi Serumen	216.000
	Injeksi Intratimpanum	213.000
	Obstetri-Ginecology	
	Pemasangan implant	401.000
	Pengangkatan implant	448.000
	Pemasangan pesarium	352.000
	Pencabutan pesarium	625.000
	Pemasangan IUD	401.000
	Ekstraksi IUD	394.000
	Perawatan luka (post SC )/aff hecting	88.000



Jahit episiotomy / rupture perineum grade III-IV	689.000
Jahit episiotomy / rupture perineum grade I-II	349.000
Hidrotubasi	347.000
Suntik KB	22.000
Kolposkopi / inspekula	80.000
Manual Plasenta	949.000
Eksplorasi Vagina	373.000
Kompresi bimanual internal (KBI)	362.000
Biopsi	351.000
Cryo Therapy	242.000
Ekstirpasi polip	292.000
Pasang balon kateter vagina	240.000
Breast Care & Feeding breast	74.000
Induksi Haid	75.000
Pasang laminaria	100.000
Persalinan tunggal normal dengan/tanpa episiotomy	520.000
Persalinan Kembar Pervaginam	1.221.000
Persalinan sungsang pervaginam	1.221.000
Persalinan pervaginam dengan vakum / forcep	1.221.000
Gigi – Mulut	
Konsultasi	36.000
Spooling Alvogil pergigi	84.000
Spooling Eugonil pergigi	83.000
Spooling betadine	82.000
Pencabutan Gigi tetap pergigi	165.000
Pencabutan gigi tetap komplikasi pergigi	246.000

	Pencabutan gigi susu dengan chloretil pergigi	82.000
	Pencabutan gigi susu dengan injeksi pergigi	174.000
	Pencabutan gigi susu tanpa injeksi pergigi	126.000
	Pembongkaran tambalan pergigi	119.000
	Penambalan sementara (cavit) pergigi	120.000
	Penambalan tetap dengan amalgam pergigi	122.000
	Penambalan tetap dengan Fuji Lonomer-pergigi	122.000
	Penambalan tetap dengan sinar (Pekalux) pergigi	129.000
	Penambalan komposit tanpa sinar	258.000
	Penisiran saluran akar	258.000
	Scaling rahang atas	259.000
	Scaling rahang bawah	259.000
	Perawatan saluran akar persatu kali kunjungan pergigi	125.000
	Odontectomi pergigi	975.000
	Odontectomi dengan penyulit	1.055.000
	Kuretage pergigi	68.000
	Alveolectomi pergigi	121.000
	Opercolactomy pergigi	124.000
	Upercolactomy pergigi	91.000
	Cabut tunda sakit pergigi	86.000
	Perawatan abses gigi	87.000
	Buka jahitan pergigi	82.000
	Bersihkan soket pergigi	83.000
	Insisi pergigi	85.000
	Grinding pergigi	84.000

	Cement Jacket/Full Crown perbuah	87.000
	Buka Crown perbuah	86.000
	Buka wire perbuah	84.000
	Fissure sealent pergigi	145.000
	Insiasi Abses	83.000
	a. Intra Oral	86.000
	b. Ekstraoral	
	Open Bour, Roaming, Filling	94.000
	Ekstirpasi Pulpa	92.000
	Composite Tanpa Sinar	92.000
	Composite dengan Sinar Kecil	94.000
	Composite dengan Sinar Besar	96.000
	Toilet (Pyralvex, Albothyl, Pulperil, dll)	54.000
	a. Silikat	51.000
	b. Amalgam	86.000
	Ekstirpasi Mucocele	
	a. Kecil	148.000
	b. Besar	250.000
	Ekstirpasi Epulis	
	a. Kecil	153.000
	b. Besar	256.000
	Ginggivectomy	257.000
	Fistulectomy	141.000
	Interdental Wiring (IDW)	370.000
	Intermaxillary Wiring (IMW)	
	a. Pasang	616.000
	b. Control	109.000
	c. Buka	109.000
	Ekstirpasi	
	a. Granuloma	86.000
	b. Kista Radikuler	505.000
	c. Granul	505.000
	Apex Resective	505.000



	Frenectomy	338.000
	Dry Socket	56.000
	Hecting Mukosa Mulut/ Jahitan	56.000
	Buka Hecting/Jahitan	56.000
	Crown/Bridge Porcelain Pergigi	1.070.000
	Ceown/Bridge Akrilik Pergigi	464.000
	Metal Frame/Rahang	547.000
	Bridge Fiber Acrylic/Composite Pergigi	1.245.000
	Crown sementara pergigi	90.000
	Pin Retensi perunit	96.000
	Cetak Alginate per rahang	134.000
	Gigi Tiruan :	
	a. 1 gigi	287.000
	b. 2 gigi	477.000
	c. 3 gigi	667.000
	d. 4 gigi	940.000
	e. 5 gigi	1.046.000
	f. 6 gigi	1.236.000
	g. 7 gigi	1.426.000
	h. 8 gigi	1.615.000
	i. 9 gigi	1.805.000
	j. 10 gigi	1.911.000
	k. 11 gigi	2.017.000
	l. 12 gigi	2.123.000
	m.13 gigi	2.397.000
	n. 14 gigi	2.419.000
	Full Rahang atas – Rahang Bawah	4.851.000
	Orthodontis	
	Paket perawatan ortodonsi dengan piranti lepasan per rahang	2.922.000

	Paket perawatan ortodonsi dengan piranti cekat bahan metal per rahang	6.441.000
	Paket perawatan ortodonsi dengan piranti cekat bahan transparan per rahang	9.643.000
	Paket perawatan ortodonsi dengan piranti cekat sistem Damon	6.811.000
	Kontrol Perawatan Ortodonso Piranti Lepas / kunjungan	448.000
	Kontrol Perawatan Ortodonso Piranti Cekat / kunjungan	454.000
	Kontrol Perawatan Ortodonso Piranti Lepas / kunjungan dengan alat tambahan	140.000
	Penggantian Bracket per buah	494.000
	Pemasangan Ulang Bracket 1-3 pcs	1.275.000
	Pemasangan Ulang Bracket 4-8 pcs	2.066.000
	Paket perawatan ortodonsi cekat dengan pemakaian alat tambahan ekstraoral sederhana	1.171.000
	Paket perawatan ortodonsi cekat dengan pemakaian alat tambahan ekstraoral kompleks	2.148.000
	Paket perawatan ortodonsi cekat dengan pemakaian alat tambahan intraoral sederhana	6.450.000
	Paket perawatan ortodonsi cekat dengan pemakaian alat tambahan intraoral kompleks	2.110.000
	Pemakaian alat myofungsional sederhana	3.261.000
	Pemakaian alat myofungsional kompleks	4.328.000
	Retainer a. Pemasangan Retainer Lepas/ Rahang	928.000

	b. Pemasangan Retainer cekat/ rahang	1.172.000
	Perbaikan Retainer	
	a. Pemasangan Retainer Lepas	928.000
	b. Pemasangan Retainer cekat	1.172.000

### Tindakan Medis Operatif

#### Kelompok Kecil

#### Jenis Tindakan / Operasi Kelompok Kecil

	Tindakan	Biaya (Rp) per tindakan
	Bedah	
	Aff ArchBarr / Wire	2.259.000
	Interdental Fiksasi / IDW (Eyelete) Satu sisi	2.259.000
	Pemasangan ArchBarr Fraktur Satu sisi	2.259.000
	Debridement Luka Bakar (Luas < 10-30% BSA)	2.259.000
	Eskarotomi / Nekrotomi Sedang (Luas <10-30% BSA)	2.259.000
	Repair / Rekonstruksi Luka Pada Kepala - Wajah Simple	2.259.000
	Reposisi tertutup Fraktur Nasal	2.259.000
	Skin Flap Sederhana	2.259.000
	Skin Graft Sederhana	2.259.000
	Amputasi / Disarkulasi Minor pada ekstremitas	2.259.000
	Reposisi / Reduksi dislokasi tertutup dengan pembiusan	2.259.000
	Biopsi tumor / lesi tulang	2.259.000
	Eksisi Marginal tulang	2.259.000
	Debridement Fraktur terbuka	2.259.000
	Pinning perkutaneus Fraktur Digiti	2.259.000
	Fasciotomi	2.259.000
	Ekstraksi Corpus elienum ekstremitas / Trunkus	2.259.000



	Repair / Rekonstruksi Luka pada ekstermitas / trunkus	2.259.000
	Repair / Revise Stump Amputasi	2.259.000
	Repair / rekonstruksi Tendon Tangan/ Kaki	2.259.000
	Tenolisis single	2.259.000
	Tenotomi Perkutaneus	2.259.000
	Biopsi Eksisi / Insisi tumor dengan narkose	2.259.000
	Eksisi Ganglion	2.259.000
	Eksisi Keloid sederhana	2.259.000
	Eksisi Lesi / Tumor Jinak Kulit / Adneksa	2.259.000
	Eksisi Lesi / Tumor Jinak Payudara	2.259.000
	Ekstirpasi Kista Subkutis	2.259.000
	Eksisi Hemangioma Simple	2.259.000
	Eksisi / Marsupialisasi Ranula	2.259.000
	Polipektomi Anorektal	2.259.000
	Biopsi per Anum	2.259.000
	Insisi - Drainase Abses Perianal	2.259.000
	Eksplorasi Luka Terbuka	2.259.000
	Evakuasi Hematom pasca operasi	2.259.000
	Insisi - Drainase Abses dengan Narkose	2.259.000
	Ligasi Vaskuler perifer	2.259.000
	Nefrostomi Perkutaneus temporer	2.259.000
	Sirkumsisi dengan Narkose / regional anestesi	2.259.000
	Vasektomi dengan narkose / regional anestesi	2.259.000
	Sistostomi Terbuka	2.259.000
	Pemasangan WSD	2.259.000
	Mata	
	Biopsi Tumor Kelopak Mata	2.259.000
	Biopsi Tumor Orbita	2.259.000
	Ekstraksi Corpus alineum konjuktiva/kornea khusus	1.017.000

	Ekstraksi Corpus alineum konjutiva/ korne	1.423.000
	Insisi Hordeolum/ Kalazion Kecil	2.845.000
	Insisi Hordeolum/ Kalazion Khusus	2.469.000
	THT-KL	
	Biopsi Faring / Laring	2.259.000
	Biopsi Nasal	2.259.000
	Biopsi Sinus Maksilla	2.259.000
	Biopsi Cavum Oris	2.259.000
	Biopsi Lidah	2.259.000
	Biopsi KGB Leher	2.259.000
	Biopsi Lidah	2.259.000
	Biopsi Otology	2.259.000
	Biopsi Tonsil / Adenoid	2.259.000
	Biopsi Nasofaring	2.259.000
	Insisi - Drainase Abses THT Sedang-Luas	2.259.000
	Insisi Abses Leher Luas/Dalam	2.259.000
	Obsetrik & Ginekologi	
	Ekstiripasi Kista Bartholini	2.259.000
	Pengangkatan Implant / IUD dengan Narkose	2.259.000
	Kolporafi Anterior	2.259.000
	Kolporafi Posterior	2.259.000
	Konisasi	2.259.000
	Polipektomi Serviks	2.259.000
	Kuretase Sisa Plasenta	2.259.000
	Kuretase Abortus	2.259.000
	Kuretase Molahidatidosa	2.259.000

Kelompok Sedang

Tindakan/Operasi Kelompok Sedang

	Tindakan	Biaya (Rp) per tindakan
	Bedah	
	Debridement Luka Bakar (Luas > 30% BSA)	4.235.000
	Eskarotomi / Nekrotomi (Luas > 30% BSA)	4.235.000
	Aff Implant pada Wajah	4.235.000
	Pemasangan ArchBarr Fraktur Dua sisi	4.235.000
	Chordektomi	4.235.000
	Labiosplasty Unilateral	4.235.000
	Release Kontraktur Tangan / Jari tanpa Skin graft	4.235.000
	Ekstirpasi kista radikuler rahang	4.235.000
	Eksisi Hemangioma Kompleks	4.235.000
	Eksisi Keloid kompleks dengan Rekonstruksi Defek	4.235.000
	Eksisi luas Lesi Maligna / Premaligna kulit tanpa rekonstruksi	4.235.000
	Biopsi Insisi Kelenjar Getah Bening Dalam / profunda	4.235.000
	Pinning Tulang perkutaneus	4.235.000
	Debridement - rekonstruksi Crush injury extremitas atas / bawah	4.235.000
	Debridement - rekonstruksi Crush injury jari-jari	4.235.000
	Pemasangan Skeletal Traksi	4.235.000
	Ostetomi	4.235.000
	Sequesterektomi	4.235.000
	Debridement infeksi / abses tulang / sendi	4.235.000
	Tenolisis multiple	4.235.000



	Synovektomi	4.235.000
	Anoplasty Simple	4.235.000
	Reduksi Anal Prolaps	4.235.000
	Pemasangan CAPD/Tenckhoff	4.235.000
	Drainase Abses Hepar Perkutaneus	4.235.000
	Pembuatan Stoma / Eksteriorsasi	4.235.000
	Penutupan Stoma Ekstrakorporal	4.235.000
	Revisi Stoma	4.235.000
	Eksplorasi Trauma Vaskuler	4.235.000
	Multiple Stab Insisi pada Varises	4.235.000
	Eksplorasi - detorsi Testis	4.235.000
	Penanganan Operasi priapismus / shunting	4.235.000
	Railroading Ruptur Uretra	4.235.000
	Mata	
	Eksisi Granuloma	4.235.000
	Eksisi Pterygium	4.235.000
	Repair IOL Unilateral	4.235.000
	Repair Laserasi kornea non perforantes	4.235.000
	Repair / rekonstruksi rupture palpebral	4.235.000
	Tarsorafi	4.235.000
	THT-KL	
	Laringoskopi Indirek / Direk	4.235.000
	Palatoplasty	4.235.000
	Reseksi septum nasal	4.235.000
	Septoplasty	4.235.000
	Tonsilektomi	4.235.000
	Traekostomi Elektif	4.235.000

	Uvulopharyngosplasty	4.235.000
	Miringoplasty	4.235.000
	Krikotirotoni	4.235.000
	Obsetrik & Ginekologi	
	Kistektomi terbuka	4.235.000
	Miomektomi	4.235.000
	Penanganan KET	4.235.000
	Repair Fistula Vagina	4.235.000
	Reseksi Endometriosis	4.235.000
	Salfingo - ooforektomi	4.235.000
	Tubektomi	4.235.000
	Vaginoplasty	4.235.000
	ElektroKuagulasi	4.235.000

#### *Kelompok Besar*

#### Jenis Tindakan / Operasi Kelompok Besar

	Tindakan	Biaya (Rp) per tindakan
	Bedah	
	Debridement Fraktur terbuka Kepala	6.930.000
	Repair / rekonstruksi Luka Kepala - Wajah dengan Kerusakan Kompleks	6.930.000
	ORIF Fraktur Tulang Wajah Sedang dengan Impant / Wire	6.930.000
	Koreksi Polidaktili / syndactily	6.930.000
	Koreksi kelainan dapatan pada ekstremitas	6.930.000
	Skin Flap Komplek / Estetik	6.930.000
	Labiosplasty Bilateral	6.930.000
	Rekonstruksi Kelainan Wajah	6.930.000
	Koreksi Hipospadia	6.930.000

	Isthmolobektomi / Total Lobektomi Thyroid	6.930.000
	Sistrunk Prosedur	6.930.000
	Parotidektomi superficial	6.930.000
	Eksisi Kelenjar Ludah Mayor	6.930.000
	Mastektomi Subkutan / Simpel	6.930.000
	Eksisi Hygroma Anak	6.930.000
	Eksternal Fiksasi Fraktur	6.930.000
	Amputasi Mayor pada ekstermitas	6.930.000
	Lengthening Achilles Tendon (LAT) terbuka	6.930.000
	Biopsi Vertebra	6.930.000
	Bone Graft	6.930.000
	Arthrodesis	6.930.000
	Repair Tendon Achilles	6.930.000
	Repair Tendon Fleksor - Ekstensor Multiple	6.930.000
	Tendon transfer / Graft	6.930.000
	Posteromedial Release (PMR) CTEV	6.930.000
	Transposisi Entrapment Saraf Ulnaris	6.930.000
	Cholesistektomi terbuka	6.930.000
	Deroofing kista Hepar	6.930.000
	Drainase Abses Intraperitoneal	6.930.000
	Appendektomi pada anak	6.930.000
	Appendektomi	6.930.000
	Fistulektomi / Fistulotomi	6.930.000
	Gastrektomi parsial	6.930.000
	Gastrektomi	6.930.000
	Hemorhoidektomi Stapler (diluar alat stapler)	6.930.000
	Hemorhoidektomi klasik	6.930.000



	Sflngterektomi	6.930.000
	Repair Hernia Inguinal / Femoral unilateral	6.930.000
	Repair Abdominal Wall	6.930.000
	Repair Insisional Hernia	6.930.000
	Herniotomi pada anak	6.930.000
	PSARP minimal	6.930.000
	Penutupan Stoma pada anak	6.930.000
	Penutupan Stoma perlaparotomi	6.930.000
	Penutupan perforasi Saluran Cerna	6.930.000
	Repair Trauma / Herniasi Diafragma	6.930.000
	Repair Trauma Hepar	6.930.000
	Repair Trauma pada anorektal	6.930.000
	Laparotomi Eksplorasi	6.930.000
	Lavage Peritoneum	6.930.000
	Lisis Adhesi peritonium	6.930.000
	Divertikulektomi buli	6.930.000
	Sectio Alta / Vesikolitotomi	6.930.000
	Meatotomi Urethra	6.930.000
	Hidrokelektomi	6.930.000
	Varikokelektomi inguinal / scrotal approach	6.930.000
	Orchiektomi ligasi tinggi unilateral	6.930.000
	Orchiektomi subkapsuler	6.930.000
	Urethroplasty / perineoplasty	6.930.000
	Penektomi / Amputasi penis	6.930.000
	Repair - rekonstruksi penis	6.930.000
	Orchidopeksi pada UDT	6.930.000
	Prostatektomi Terbuka	6.930.000
	Nefrostomi terbuka	6.930.000

	Repair Ruptur / Trauma Buli-bulu	6.930.000
	Drainase Abses Renal / Retroperitoneal	6.930.000
	Thorombektomi / Embolektomi	6.930.000
	Ekstraksi Corpus alienum region thoraks	6.930.000
	Trakeostomi	6.930.000
	Laparoskopi Appendektomi	6.930.000
	Laparoskopi Biopsy	6.930.000
	Laparoskopi Cholesistektomi	6.930.000
	Laparoskopi Diagnostic	6.930.000
	Laparoskopi Unroofing Kista Hepar	6.930.000
	Lapariskopi Drainase Abses Hepar	6.930.000
	Mata	
	Bedah Filtrasi (Glaukoma)	6.930.000
	ECCE / SICS +IOL	6.930.000
	ECCE / ICCE / SICS	6.930.000
	Koreksi Ptosis	6.930.000
	Koreksi Simblefaron	6.930.000
	Phaco	6.930.000
	Phaco + IOL	6.930.000
	Rekonstruksi Palpebra Unilateral	6.930.000
	Repair Laserasi Kornea / Sclera Perforantes	6.930.000
	Fistulization Duktus Lacrimal	6.930.000
	THT-KL	
	Konkotomi / Konkoplasty	6.930.000
	Maksilektomi Parsial	6.930.000
	Marginal Mandibulektomi	6.930.000
	Mastoidektomin Simple	6.930.000
	Obsetrik & Ginekologi	

	Histerektomi Total / Parsial	6.930.000
	Laparotomi Staging	6.930.000
	Sectio cesaria tanpa penyult	6.930.000
	Laparoskopi Kista Ovarii	6.930.000

*Kelompok Khusus*

Jenis Tindakan/Operasi Kelompok Khusus

	Tindakan	Biaya (Rp) per tindakan
	Bedah	
	Elevasi Fraktur Impresi Kepala	11.293.000
	Kraniotomi / Burr Hole Emergency pada Trauma	11.293.000
	Repair Trauma Saraf perifer kompleks	11.293.000
	Palatoplasty	11.293.000
	Skin Graft Luas / Kompleks	11.293.000
	Skin Graft pad Daerah Kepala – Wajah	11.293.000
	ORIF Fraktur Mandibula dengan Implant / Wire	11.293.000
	ORIF Fraktur tulang Wajah Kompleks dengan Implant / Wire	11.293.000
	Mastektomi Radikal Modifikasi (MRM)	11.293.000
	Parotidektomi Total	11.293.000
	Total / Subtotal Thyroidektomi	11.293.000
	Diseksi Kelenjar Leher Radikal (RND)	11.293.000
	Amputasi forequarter	11.293.000
	Disartikulasi Glenohumeral	11.293.000
	Discektomi	11.293.000
	Foraminotomi	11.293.000
	Laminektomi Dekompresi tanpa Stabilisasi	11.293.000
	Stabilisasi Columna Vertebralis	11.293.000
	Hip Arthroplasty	11.293.000



	Total Knee replacement (diluar alat)	11.293.000
	ORIF Fraktur pada Femur	11.293.000
	ORIF Fraktur pada Humerus	11.293.000
	ORIF Fraktur pada Radius dan Ulna	11.293.000
	ORIF Fraktur pada Tibia	11.293.000
	ORIF Fraktur pada Ulna / Radius	11.293.000
	ORIF TBW Fraktur Olekranon / Patella	11.293.000
	ORIF Clavikula	11.293.000
	ORIF Costa	11.293.000
	ORIF Fraktur Artikuler	11.293.000
	Open Reduksi Dislokasi Sendi Mayor	11.293.000
	Replantasi	11.293.000
	Repair Hernia Inguinal / Femoral Bilateral	11.293.000
	Reseksi Anastomosis Intestinal	11.293.000
	Reseksi Intestinal dan Stoma	11.293.000
	Ekplorasi Duktus CBD	11.293.000
	Pyloromyotomi	11.293.000
	Distal Pankreatektomi	11.293.000
	Spelenektomi / Splenorphy	11.293.000
	Miles Prosedure / Abdominal Pull through	11.293.000
	Anastomosis Ureter end to end	11.293.000
	Renorpahy Trauma Ginjal/ Nefrektomi Trauma	11.293.000
	Pyelolitotomi / Extended Pyelolithotomi	11.293.000
	Ureterolitotomi Proksimal / Distal	11.293.000
	Varikokelektomi Palomo Approach	11.293.000
	Shunting Vaskuler / AVShunt Cimino	11.293.000
	Stripping Varises	11.293.000

	Repair vaskulervtrauma	11.293.000
	Traktomi emergency	11.293.000
	Laparoskopi Adrenalektomi	11.293.000
	Laparoskopi Undecensus testis	11.293.000
	Laparoskopi Fundopilikasi	11.293.000
	Laparoskopi gastrostomi / Ileostomi	11.293.000
	Laparoskopi Hernia TAPP / TEP	11.293.000
	Laparoskopi Repair Diagfarma	11.293.000
	Laparoskopi repair usus	11.293.000
	Laparoskopi Reseksi Usus Hand Asisstedlaparoskopi	11.293.000
	Laparoskopi Ureterotomi	11.293.000
	Laparoskopi Unroofing kista ginjal	11.293.000
	Mata	
	Eksentrasi Unilateral	11.293.000
	Enukleasi unilateral	11.293.000
	Eviserasi Unilateral	11.293.000
	Phaco	11.293.000
	THT-KL	
	Diseksi leher radikal (RND)	11.293.000
	Hemimandibulektomi / Reseksi mandibula	11.293.000
	Maksilektomi radikal	11.293.000
	Mastoidektomi radikal	11.293.000
	Tympanoplasti	11.293.000
	Obsetrik & Ginekologi	
	Laparotomi + Debulking tumor	11.293.000
	Sectio cesaria dengan penyult	11.293.000

*F. Tarif Pemeriksaan Laboratorium*

Jenis Pemeriksaan Laboratorium

	Jenis Pemeriksaan	Biaya (Rp) per pemeriksaan
	Hematologi	
	a. Darah Rutin	130.000
	b. LED	70.000
	c. Golongan Darah & Rhesus	64.000
	d. Retikulosit	178.000
	Faktor Hemostasis	
	a. Clothing Time (CT) r	89.000
	b. Bleeding Time (BT)	89.000
	c. Protombin time (PT)	176.000
	d. Fibrinogen	341.000
	e. Activated Trombin Time ( aPTT)	176.000
	f. D-Dimer	151.000
	g. Retraksi Bekuan	89.000
	Panel Hati	
	a. GOT	74.000
	b. GPT	74.000
	c. Gamma GT	63.000
	d. Alkali Fosfatase	74.000
	e. AlBumin	65.000
	f. Protein Total	74.000
	g. Pre AlBumin	100.000
	h. Anti HBs	109.000
	i. HbSAg	109.000
	j. Anti Hbc	373.000
	k. Anti HCV	109.000
	l. Anti HAV	532.000



m. Bilirubin total	63.000
n. Bilirubin direk	63.000
o. Anti-Hbe	698.000
p. HbeAg	588.000
q. Amylase pancreatic	479.000
r. Lipase	315.000
Panel Diabetes	
a. Glukosa Puasa	63.000
b. Glukosa 2 jam PP	63.000
c. Glukosa sewaktu	63.000
d. TTGO	100.000
e. HbA1c	226.000
Panel Lipid	
a. Kolesterol Total	63.000
b. Kolesterol LDL Direk	115.000
c. Colesterol HDL	71.000
d. Trigliseria	63.000
Panel Jantung	
a. CK	204.000
b. CK-MB	455.000
c. LDH	500.000
d. Myoglobin	680.000
e. Troponin I / T	680.000
Urine	
a. Urine Runtine	70.000
b. Sedimen Urin	61.000
c. Kimia Urine	50.000
d. Kultur Urine	300.000
e. Protein Bance Jones	84.000

	f. Beta HCG	569.000
	g. Plano Test	52.000
	Panel Ginjal dan Elektolit	
	a. Ureum	63.000
	b. Kreatinin	63.000
	c. Analisa Gas Darah (AGD)	397.000
	d. Asam Urat	63.000
	e. Elektrolit (Na, Cl, K)	170.000
	f. Kalsium Darah	63.000
	g. Protein Esbach	84.000
	Tumor Marker	
	a. Ca-125	269.000
	b. Ca-15-3	269.000
	c. AFP	160.000
	d. Ca-19-9	265.000
	e. CEA	160.000
	f. PSA	219.000
	g. B-HCG	644.000
	Mikrobiologi	
	a. Tes Resistensi mikroba	375.000
	b. Tes Sensitivitas	250.000
	c. Kultur Darah	200.000
	d. Kultur Urin	200.000
	e. Kultur Faeces	200.000
	f. Pemeriksaan Jamur	79.000
	g. Pengecetan Gram	171.000
	Seriologi – Imunologi	
	a. Widal	63.000
	b. Malaria (Rapid test)	172.000

c. MikroFilaria	114.000
d. Ig G, Ig M, Ig A	96.000
e. Tubex	250.000
f. Anti Dengue IgM dan IgG	261.000
g. Pemeriksaan NS 1 DHF	332.000
h. ProCalcitonim (PCT)	1.000.000
i. Fecal Calprotectin	894.000
j. Ferritin	341.000
k. Fe (Besi)	231.000
l. Rhematoid Faktor (RF)	245.000
m. RAPID Antigen Sars-Cov-2	118.000
n. PCR Sars-Cov-2	507.000
o. Anti SARS-Cov-2 IgM	204.000
p. ASTO	206.000
q. Transferin	350.000
r. H.Pylori serum	184.000
s. CRP	206.000
Analisa Cairan Tubuh	
a. Analisa Sperma	377.000
b. Analisa cairan lambung	173.000
c. Analisa Liquor	173.000
d. Analisa Cairan Pleura	281.000
e. Analisa Cairan Peritoneum	250.000
f. Analisa Cairan Sendi	125.000
g. Analisa bone Marrow	192.000
Fungsi Thyroid	
a. FT3	226.000
b. FT4	226.000
c. TSHs	226.000



	d. Anti-Tiroglobulin	385.000
	e. Tiroglobulin	550.000
	Analisa Faeces	
	a. Pemeriksaan faeces rutin	47.000
	b. Analisa Cacing	114.000
	c. FOBT / Tes Darah Samar	96.000
	d. H. Pylori Feses	158.000
	Pemeriksaan Bakteriologi	
	a. Sputum BTA (3x)	88.000
	b. Neisseria / VDRL	84.000
	c. Diptheria	84.000
	d. TPHA	122.000
	e. TB – ICT (mycotec)	171.000
	Screening Khusus	
	a. Anti - HIV- Rapid test	119.000
	b. CD4	235.000
	c. Ampretamin	119.000
	d. Tes Narkoba Urine (1 parameter)	94.000
	e. Tes Narkoba Urine (2 parameter)	122.000
	f. Tes Narkoba Urine (3 parameter)	148.000
	g. Tes Narkoba Urine (5 parameter)	214.000
	h. Tes Cepat Molekuler (TCM)	150.000
	i. Pengambilan darah arteri	191.000
	Apusan Darah	
	a. Apusan darah tepi	107.000
	b. Parasit//malaria	97.000
	a. Gambaran sumsum tulang	154.000
	b. Aspirasi sumsum tulang	156.000
	Unit Transfusi Darah	

	Pemeriksaan transfusi darah / kantong WB	350.000
	Pemeriksaan transfusi darah / kantong PRC	450.000
	Pemeriksaan transfusi trombosit kantong	450.000
	Pemeriksaan IMLTD	349.000
	Pemeriksaan Uji Silang	440.000
	Plebotomy Trherapeutic	406.000
	FFP	477.000
	Pemeriksaan cross match	171.000

*G. Tarif Rehabilitasi Medik dan Fisioterapi*

	Tindakan	Biaya (Rp) per tindakan
	Exercise Therapy (ET)	76.000
	Infrared radiation (IRR)	93.000
	Microwave diathermy (MWD)	126.000
	Short Wave Diathermy (SWD)	76.000
	Traksi Lumbal / Cervikal	109.000
	Cold Therapy (CT)	109.000
	Chest Physioterapy (CP)	110.000
	Hydro Therapy (HT)	110.000
	Manual Therapy dan Massage	76.000
	Transcutaneus electrival neuro stimulation (TENS)	93.000
	Faradisasi / Galvanicas	93.000
	Ultrasound	78.000
	Treadmill	76.000
	Static bicycle	93.000
	Shoulder will	76.000
	Parafin batc	109.000

	Traksi elektrus	126.000
	Tilting table USD	126.000
	Assessment	76.000
	Edukasi dan Konsultasi	76.000
	Psikoterapi	39.000

#### *H. Tarif Pelayanan Radiologi*

	Tindakan	Biaya (Rp) per tindakan
	Foto Plain X-Ray (Sederhana)	
	a. Foto Thoraks 1 posisi	120.000
	b. Foto Abdomen olos 1 Posisi	122.000
	c. Foto kepala 1 posisi	120.000
	d. Foto Vertebra Cervikal 1 posisi	120.000
	e. Foto Vertebra Thorakal 1 posisi	120.000
	f. Foto Thorakolumbal 1 Posisi	120.000
	g. Foto Lumbal 1 Posisi	120.000
	h. Foto Lumbosakral 1 Posisi	120.000
	i. Foto Pelvis 1 Posisi	120.000
	j. Foto Sendi Panggul 1 posisi	120.000
	k. Foto Coccygeus 1 posisi	120.000
	l. Foto sendi bahu 1 posisi	120.000
	m. Foto clavikula	120.000
	n. Foto Ekstremitas atas 1 posisi	120.000
	o. Foto Ekstremitas atas 1 posisi	240.000
	p. Foto Ekstremitas bawah 1 posisi	120.000
	q. Foto Ekstremitas bawah 1 posisi	240.000
	r. Foto Dental	120.000
	s. Foto Mandibula / panoramic	136.000
	t. Foto Mastoid bilateral	136.000



u.	Foto Paranasalis cadwell	120.000
v.	Sinus Paranalisis Waters	120.000
w.	Foto TMJ	136.000
x.	Foto Panoramic	200.000
	Foto X-Ray Khusus	
a.	Pelvimetri	110.000
b.	Mammografi	270.000
c.	Bone Survey A (untuk tiap jenis kepala, cervical, thorak, lumbal, pelvis)	750.000
d.	Bone Survey B (untuk tiap jenis ekstremitas atas dan bawah kanan kiri, sendi-sendii)	750.000
e.	Tomografi	100.000
f.	Foto Fundus mata	250.000
	Foto X-Ray dengan kontras	
a.	Esofagografi	294.000
b.	Gastrografi	294.000
c.	Esofagogastroduodenografi	372.000
d.	Brium milk follow through	303.000
e.	Colon in loop double kontras	900.000
f.	Colon in loop	800.000
g.	Fistulografi	697.000
h.	Loopografi	300.000
i.	Chystografi	750.000
j.	Uretrocystografi	750.000
k.	Uretrocystografi bipolar	320.000
l.	BNO-IVP	900.000
m.	BNO 3 Posisi	300.000
n.	Antegrade Pyeleografi (APG)	697.000
o.	Retrograde Pyelografi (RPG)	697.000

p.	Cholesistografi	697.000
q.	Histerosalphingografi	600.000
r.	Cor Analisa	300.000
s.	Maag Duodenografi	450.000
t.	Follow Through	500.000
	CT Scan	
a.	CT Scan Kepala	1.112.000
b.	CT Scan Orbita	1.112.000
c.	CT Scan Mastoid	1.112.000
d.	CT Scan Leher	1.112.000
e.	CT ScAN Thoraks	1.112.000
f.	CT Scan Abdomen	1.112.000
g.	CT Scan Pelvis	1.112.000
h.	CT Scan Extremitas	1.112.000
i.	CT Scan Kepala + Kontras	1.348.000
j.	CT Scan Orbita + Kontras	1.348.000
k.	CT Scan Mastoid + kontras	1.348.000
l.	CT Scan Leher + kontras	1.348.000
m.	CT Scan Thoraks + kontras	1.348.000
n.	CT Scan Abdomen + kontras	1.348.000
o.	CT Scan Pelvis + kontras	1.348.000
p.	CT Scan Extremitas + kontras	1.348.000

#### I. Pemeriksaan Diagnostik

	Tindakan	Tarif (Rp) per tindakan
	<i>Elektro Diagnostik</i>	
	USG Abdomen	171.000
	USG Thoraks	171.000
	USG Leher	171.000

	USG Mata	397.000
	USG Guiding diagnostik / Marker	234.000
	USG Obstetrik / Ginekologi	206.000
	USG Doppler – Vaskuler	234.000
	USG Dopler-Vaskuler oleh Dokter Ginjal Hipertensi	326.000
	USG Mamma bilateral	171.000
	USG Testis Bilateral	171.000
	USG Inguinal	171.000
	USG Transvaginal / Trasrektal	206.000
	USG Muskuloskeletal	171.000
	USG Trans Fontanella	171.000
	Elektrokardiografi (EKG)	282.000
	Echokardiografi (Echo)	544.000
	Treadmill test	358.000
	Fibroscan	943.000
	Kardiotografi (CTG)	89.000
	Electroencephalografi (EEC)	544.000
	Endoskopi Upper GI Track	1.750.000
	Endoskopi Upper GI Track dengan biopsy	1.840.000
	Endoskopi Upper GI Track dengan biospy dan klipping	2.040.000
	Endoskopi Lower GI Track	1.650.000
	Endoskopi Lower GI Track dengan Biopsy	1.760.000
	Endoskopi Lower GI dengan biospy dan klipping	1.960.000
	Ekstraksi Corpus Endoskopi Upper	300.000
	Ekstraksi Corpus Endoskopi Lower	300.000
	Polipektomi Perendoskopi Upper	318.000



	Polipektomi Perendoskopi Lower	318.000
--	--------------------------------	---------

*J. Tarif Pemeriksaan Patologi Diagnost*

Jenis Pemeriksaan		Biaya (Rp) per pemeriksaan
	Histopatologi	
	a. Jaringan Kecil (<3cm)	575.000
	b. Jaringan Sedang (>3b - ≤10 cm)	724.000
	c. Jaringan Besar > 10 cm	915.000
	d. Jaringan Besar khusus	
	Biopsy 1-2 jaringan	575.000
	Biopsy 3-4 jaringan	724.000
	Biopsy >4 jaringan	915.000
	e. VC / Frozen Section	1.031.000
	Sitologi	
	a. FNAB Superficial	752.000
	b. FNAB (Multiple Lest ≥2)	888.000
	c. FNAB Deep (Guidance)	1.023.000
	d. Sitologi Cairan	700.000
	e. Sitologi cairan serial (3x)	700.000
	f. Pap Smear / slide apusan	193.000
	g. Pap Smear dengan tindakan	225.000
	Imunohistokimia	
	a. ER / PR, Her2	1.200.000
	b. CD20, CD3, K	500.000
	c. IHC (per antibody)	633.000

- Khusus ; Hepar, Esofagus, gaster, colon, ginjal dll

*K. Tarif pelayanan Paru dan HIV*

Jenis Pelayanan		Biaya (Rp) per pelayanan
	Penemuan penderita TB	47.000

	Pengawasan minum obat TB	47.000
	Penemuan Penderita HIV	47.000
	Pengawasan minum obat HIV	47.000
	Pengawasan minum obat retrovirus	47.000
	Spirometri Test Dewasa	270.000

*L. Tarif Pemeriksaan Rehabilitasi Narkoba*

	Jenis pemeriksaan	Biaya (Rp) per pemeriksaan
	Asesmen dan penyusunan terapi	100.000
	Konseling Adiksi dasar Napza	50.000
	Pemberian Farmakoterapi	500.000
	Pemeriksaan Urinalisis dan penunjang lainnya	300.000

*M. Tarif Pemeriksaan Kesehatan*

1. Visum et repertum (VER) Rp. 120.000
2. Autopsi
  - a. Luar dan Dalam/Bedah Mayat Rp. 4.000.000
  - b. Luar Rp. 600.000

*N. Tarif Pelayanan Rujukan*

1. Tarif Pelayanan ambulance / mobil Jenazah
  - a. Dalam Kota :
    - Zona I Rp. 190.000
    - Zona II Rp. 330.000
    - Zona III Rp. 470.000
  - b. Luar Kota
    - Ambulance/ mobil jenazah/  
15 km pertama Rp. 470.000
    - Perkilometer berikut dikalikan Rp. 7.500
2. Jasa tenaga pendamping dan sopir adalah diluar biaya pemakaian ambulance / Mobil Jenazah pada poin (1)

a. Dalam Kota :

- Zona I
  - Sopir Rp. 50.000
  - Perawat/Bidan Rp. 50.000
  - Dokter Rp. 50.000
- Zona II
  - Sopir Rp. 100.000
  - Perawat/Bidan Rp. 100.000
  - Dokter Rp. 100.000
- Zona III
  - Sopir Rp. 150.000
  - Perawat/Bidan Rp. 150.000
  - Dokter Rp. 150.000

b. Luar Kota :

- Sopir Rp. 200.000
- Perawat/Bidan Rp. 200.000
- Dokter Rp. 200.000

O. Tarif Perawatan Jenazah

- 1. Perawatan Jenazah Rp. 150.000
- 2. Konservasi (formalinisasi) Rp. 300.000
- 3. Penyimpanan Jenazah
  - ≤6 (enam) jam Rp. 30.000/jam
  - >6 (empat) jam / 1 (satu) hari Rp. 300.000/hari

B. Pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Pelayanan Persampahan		
	1. Rumah Tangga		
	a. Kelas Miskin	per bulan	4.000
	b. Kelas Bawah	per bulan	4.000
	c. Kelas Menengah	per bulan	5.000
	d. Kelas Atas	per bulan	12.000



	2. Bisnis		
	a. Bisnis Kecil	per bulan	20.000
	b. Bisnis Sedang	per bulan	35.000
	c. Bisnis Besar	per bulan	100.000
	3. Fasilitas Masyarakat Milik Swasta		
	a. Kelas Kecil	per bulan	50.000
	b. Kelas Sedang	per bulan	80.000
	c. Kelas Atas	per bulan	100.000
	4. Industri		
	a. Industri Rumah Tangga	per bulan	50.000
	b. Industri Sedang	per bulan	150.000
	c. Industri Besar	per bulan	300.000
	5. Umum		
	a. Sekolah	per bulan	50.000
	b. Perkantoran	per bulan	50.000
	c. Stasiun Kereta Api, Terminal Angkutan Darat & Pelabuhan	per bulan	70.000
	d. Pesta Pernikahan/ Olahraga	per kegiatan	50.000
II	Kerjasama pengelolaan limbah medis (RSUD)	per kg	35.000
III	Penyediaan dan/atau penyedotan kakus		
	1. Rumah Tangga MBR dan Rumah Ibadah	per Septic Tank	160.000
	2. Rumah Tangga ASN, TNI/POLRI, rumah Tangga Non	per Septic Tank	325.000
	3. Perkantoran, Hotel, Rumah Makan, Toko/Ruko, Rumah Kos Mewah, Pasar, Rumah Sakit, PUSKESMAS, Bandara, Pelabuhan, Tempat Wisata dan Rekreasi, Rumah Dinas Pejabat	per Septic Tank	485.000

IV	Penggunaan Fasilitas WC Pasar sekali pengguna		
	1. Mandi atau cuci	Tarif per Orang	3.000
	2. Buang air besar	Tarif per Orang	2.000
	3. Buang air kecil	Tarif per Orang	1.000
V	Toilet Obyek Wisata	per masuk	2.000

C. Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum yang di tentukan oleh Pemerintah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan tertentu

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum		
	a. Kendaraan roda dua motor	Per satu kali parkir	2.000
	b. Kendaraan roda empat (Mobil bus, Pick Up, sedan dan sejenisnya)	Per satu kali parkir	4.000
	c. Bendi/gerobak	Per satu kali parkir	2.000
	d. Becak/sepeda	Per satu kali parkir	1.000
2.	Kendaraan besar		
	a. Truk Gandeng	Per satu kali parkir	10.000
	b. Truk Tanpa Gandeng	Per satu kali parkir	5.000

D. Retribusi penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
I	PELAYANAN FASILITAS PASAR		
	A. Tipe A meliputi Pasar Mattirowalie, Pasar Palanro, Pasar Mangkoso, Pasar Takkalasi, dan Pasar Pekkae		

	1. Sewa Pelataran	Per m <sup>2</sup> per bulan	5.000
	2. Sewa Los	Per m <sup>2</sup> per bulan	10.000
	3. Los Ikan	Per m <sup>2</sup> per bulan	25.000
	4. Sewa Kios	Per m <sup>2</sup> per bulan	15.000
	Type B meliputi Pasar Lisu, B. Pasar Ralla dan Pasar Doi-Doi		
	1. Sewa Pelataran	Per m <sup>2</sup> per bulan	4.000
	2. Sewa Los	Per m <sup>2</sup> per bulan	5.000
	3. Los Ikan	Per m <sup>2</sup> per bulan	12.000
	4. Sewa Kios	Per m <sup>2</sup> per bulan	7.500
	C. Jasa Harian		
	Los dan Kios		
	1. Tipe A	Per Hari	1.500
	2. Tipe B	Per Hari	1.000
	Pelataran		
	1. Tipe A	Per Hari	1.000
	2. Tipe B	Per Hari	1.000
II	Retribusi Pasar Ternak/Hewan		
	Retribusi Pasar		
	- Sapi, kuda, dan Kerbau	Per ekor	15.000
	- Kambing dan domba	Per ekor	7.000
	- Unggas Kesayangan, Ayam Ras, Ayam Kampung	Per ekor	5.000

  
 BUPATI BARRU,

  
 SUARDI SALEH



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

- A. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1	PASAR GROSIR		
	A Ruko Pasar Pekkae		
	1. Diamond	per unit per tahun	11.250.000
	2. Sapphire	per unit per tahun	10.800.000
	3. Emerald	per unit per tahun	5.040.000
	B Ruko Pasar Mangkoso	per unit per tahun	7.290.000
	C Ruko Pasar Palanro		
	1. Cendana	per unit per tahun	8.100.000
	2. Mahoni	per unit per tahun	4.680.000
	D Ruko Pasar Doi-Doi	per unit per tahun	3.780.000
2	Kios Usaha Pariwisata	per bulan	200.000
3	Space Wisata kuliner	per tempat per bulan	100.000

- B. Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
	Tarif Retribusi Tempat Pelelangan	Per m <sup>2</sup>	5.000

### C. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Tempat Parkir		
	a. Kendaraan roda dua motor	Per satu kali parkir	2.000
	b. Kendaraan roda empat	Per satu kali parkir	4.000
	c. Kendaraan roda enam	Per satu kali parkir	6.000
II	Tempat Parkir di RSUD		
	a. Kendaraan roda empat	Per satu kali parkir	2.000
	Dua jam berikutnya	Per satu kali parkir	4.000
	➤ 24 Jam / penjaga pasien	Per satu kali parkir	10.000
	b. Kendaraan roda dua	Per satu kali parkir	1.000
	Dua jam berikutnya	Per satu kali parkir	2.000
	➤ 24 Jam / penjaga pasien	Per satu kali parkir	5.000
III.	Tempat Parkir di Pelelangan		
	a. Kendaraan roda dua motor	Per satu kali parkir	2.000
	b. Kendaraan roda empat	Per satu kali parkir	4.000
IV.	Tempat Parkir Rekreasi/Wisata		
	a. Kendaraan roda dua motor	Per satu kali parkir	2.000
	b. Kendaraan roda empat	Per satu kali parkir	4.000

### D. Penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila

No.	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Mess Pemda		
	a. Kamar	per hari per kamar	300.000
	b. Kamar untuk 8 orang	per hari per kamar	750.000

2.	Bola Sobae		
	a. Kamar 1 org	per hari per kamar	150.000
	a. Kamar 2 org	per hari per kamar	200.000
3.	Pondok Wisata	per malam	150.000

#### E. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif(Rp)
A	Retribusi Rumah Potong Hewan (PRH)		
1.	Pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dalam rumah potong hewan untuk :		
	- Sapi, kuda, dan kerbau	per ekor	30.000
	- Kambing,dan domba	per ekor	12.000
2.	Pemakaian sarana dan prasarana rumah potong hewan :		
	- Sapi, kuda, dan kerbau	per ekor	50.000
	- Kambing dan domba	per ekor	15.000
3.	Pemakaian tempat pemotongan, baik Rumah potong hewan maupun tempat pemotongan lain yang telah ditunjuk/ditetapkan untuk :		
	- Sapi, kuda, dan kerbau	per ekor	20.000
	- Kambing dan domba	per ekor	12.000

#### F. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Pelayanan Jasa Kapal :		
	1. Pelayanan Jasa Sandar/ Tambat:		
	a. Dermaga beton jembatan bergerak	Per GT Per Call x Jam	80



	b. Dermaga beton/plesengan	Per GT Per Call x Jam	75
B.	Pelayanan Jasa Penumpang :		
	1. Tanda Masuk Pelabuhan untuk Penumpang Menyebrang	Per orang	10.000
C.	Pelayanan Jasa Kendaraan		
	1. Jasa Dermaga		
	a. Kendaraan Golongan I (Sepeda)	Per unit per satu kali masuk	5.000
	b. Kendaraan Golongan II (Motor)	Per unit per satu kali masuk	7.000
	c. Kendaraan Golongan III (Gerobak, Bentor)	Per unit per satu kali masuk	10.000
	d. Kendaraan Golongan IV (Pick Up, Mini Bus dan sejenisnya)	Per unit per satu kali masuk	25.000
	e. Kendaraan Golongan V (Truk sedang 6 roda)	Per unit per satu kali masuk	50.000
	f. Kendaraan Golongan VI (Truk besar 8 roda)	Per unit per satu kali masuk	80.000
	g. Kendaraan Golongan VII (Truk besar roda 10)	Per unit per satu kali masuk	100.000
	h. Kendaraan Golongan VIII (Tronton, alat berat )	Per unit per satu kali masuk	150.000
	i. Kendaraan Golongan IX (exel)	Per unit per satu kali masuk	250.000
	2. Tanda Masuk Pelabuhan untuk Kendaraan Menyebrang :		
	a. Kendaraan Golongan I (Sepeda)	Per unit per satu kali masuk	5.000
	b. Kendaraan Golongan II (Motor)	Per unit per satu kali masuk	7.000
	c. Kendaraan Golongan III (Gerobak, Bentor)	Per unit per satu kali masuk	10.000
	c. Kendaraan Golongan IV (Pick Up, Mini Bus dan sejenisnya)	Per unit per satu kali masuk	25.000

	d. Kendaraan Golongan V (Truk sedang 6 roda)	Per unit per satu kali masuk	50.000
	e. Kendaraan Golongan VI (Truk besar 8 roda)	Per unit per satu kali masuk	80.000
	f. Kendaraan Golongan VII (Truk besar roda 10)	Per unit per satu kali masuk	100.000
	g. Kendaraan Golongan VIII (Tronton, alat berat )	Per unit per satu kali masuk	150.000
	h. Kendaraan Golongan IX (exel)	Per unit per satu kali masuk	250.000
D.	Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya :		
	1. Penggunaan Tanah/Lahan :		
	a. Tarif Jasa Penumpukan Barang :		
	b. Besi, logam dan hasil tambang lainnya	per ton per hari	800
	c. Kayu dan sejenisnya	per m <sup>3</sup> per hari	1.300
	d. Barang lainnya	per ton per m <sup>3</sup> per hari	1.300
	2. Jasa Kepil	Sekali sandar	50.000
	3. Jasa tanda masuk Pelabuhan untuk Orang yang tidak menyebrang		
	a. Umum	Parkir sekali masuk	3.000
	b. Karyawan Pelayaran	Parkir sekali masuk	2.000
	4. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan untuk Kendaraan yang Tidak Menyebrang		
	a. Kendaraan golongan IV (pick up, mini bus dan sejenisnya)	Per unit	20.000
	b. Kendaraan golongan V (truk sedang 6 roda)	Per unit	40.000
	c. Kendaraan golongan VI (truk besar 8 roda)	Per unit	60.000

	d. Kendaraan golongan VII (truk besar 10 roda)	Per unit	80.000
	5. Jasa Sandar Kapal di Dermaga di Luar Jam Operasi		
	a. Dermaga beton jembatan bergerak	per GT per Call X jam	55
	b. Dermaga beton/plesengan	per GT per Call X jam	50

G. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
I	TEMPAT REKREASI/ WISATA		
	A. Obyek Wisata		
	a. Masuk Kawasan	Per Orang	5.000
	b. Penggunaan Fasilitas		
	2. Kolam Renang		
	- Dewasa	Per Orang	5.000
	- Anak-Anak	Per Orang	4.000
	3. Pelampung	Per Orang	5.000
	4. Banana Boat	Per Orang	10.000
	5. Sewa penyebrangan perahu	Per Orang	10.000
	6. Sewa Panggung	Per Hari	100.000
	7. Sewa gazebo terbuka	Per unit per 3 jam	10.000
	8. Sewa gazebo tertutup	per malam	150.000
	9. Sewa alat selam/dive	per set	300.000
	10. Sewa alat snorkeling	Per set	50.000
	11. Sewa Kano	per unit	25.000
	12. Sewa Perahu	per hari	100.000
	13. Sewa Ban	per buah	5.000



	14. Extra Bed	per buah	25.000
	15. Flaying Fox	per kegiatan	10.000
	16. Terbang paralayang		
	- Mandiri	per terbang	10.000
	- Tandem	per terbang	50.000
	17. Space tenda camping	per lokasi	10.000
2.	Tempat Olah Raga		
	A. Stadion		
	a. Sewa stadion untuk olah raga (lampu stadion ditanggung penyewa)		
	1. pagi/sore non komersial	per hari	500.000
	2. Siang malam komersial		
	- Event Tk Nasional	per jam	500.000
	- Event Tk Provinsi	per jam	150.000
	- Event Tk Kabupaten	per jam	100.000
	b. Sewa stadion untuk non olah raga (lampu stadion ditanggung penyewa)		
	1. Pagi	per hari	500.000
	2. Sore	per hari	750.000
	3. Malam komersial	per malam	5.000.000
	4. Malam non komersial	per malam	1.000.000
	c. Non olah raga		
	1. Pagi	per hari	400.000
	2. Siang	per hari	600.000
	3. Malam	per malam	3.000.000
	B. GOR		
	a. Sewa Olah Raga		

	1. Lapangan Futsal	per jam	100.000
	2. Lapangan Bulutangkis	per jam	50.000
	3. Lapangan Takraw	per jam	50.000
	b. Kolam Renang		
	1. Pelajar	per orang	2.500
	2. Umum	per orang	5.000
3	Halaman Kompleks Olah Raga		
	a. Sewa keseluruhan halaman non komersial		
	- Halaman	per hari	400.000
	b. Sewa per areal untuk kegiatan non komersial		
	- Areal	per hari	100.000
	c. Sewa keseluruhan halaman komersial		
	- Halaman	per hari	2.000.000
	b. Sewa per areal untuk kegiatan komersial		
	- Areal	per hari	1.000.000
4.	Lapangan Sepak Bola		
	a. Sewa untuk kegiatan Komersial	per hari	1.000.000

#### H. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

PEMERIKSAAN AIR BERSIH			
Jenis Pemeriksaan			Biaya (Rp) per pemeriksaan
A	Fisik :		
	Warna		4.500
B	Kimia :		
1	Kimia Anorganik		

	1. Air Raksa (Hg)	34.500
	2. Arsen (As)	32.500
	3. Besi (Fe)	14.500
	4. Flourida (F)f	23.500
	5. Cadmium (Cd)	24.000
	6. Kesadahan (CaCo3)	20.000
	7. Klorida (Cl)	22.000
	8. Crom Valensi 6	24.000
	9. Mangan (Mn)	20.000
	10. Nitrat (NO3)	24.000
	11. Nitrit (NO2)	13.500
	12. pH	5.000
	13. Selenium (Se)	20.000
	14. Zeng (Zn)	23.500
	15. Sianida (Cn)	24.500
	16. Sulfat (So4)	12.000
	17. Timbal (Pb)	20.500
2	Kimia Organik	
	1. Aldrin dan Dieldrin	72.000
	2. Pestisida	72.000
	3. Detergen	6.000
	4. Fenol	6.000
	5. Zat Organik (KMno4)	10.000
C	Mikrobiologi	
	1. MPN Coliform	35.000
PEMERIKSAAN AIR MINUM		
Jenis Pemeriksaan		Biaya (Rp) per pemeriksaan
A	Fisik :	
	Warna	4.500



<b>B</b>	<b>Kimia :</b>	
	1. Air Raksa (Hg)	24.500
	2. Aluminium (Al)	32.500
	3. Amonia (NH <sub>3</sub> )	24.000
	4. Besi (Fe)	14.500
	5. Flourida (F)	21.000
	6. Detergen	24.000
	7. Cadmium (Cd)	24.000
	8. Chlorida (Cl)	22.000
	9. Cromium (Cr)	24.000
	10. Kesadahan (CaCo <sub>3</sub> )	20.000
	11. Mangan (Mn)	20.000
	12. Natrium (Na)	24.000
	13. Nitrat (NO <sub>3</sub> )	24.000
	14. Nitrit (NO <sub>2</sub> )	13.500
	15. Barium (Ba)	6.000
	16. Ph	5.000
	17. Selenium (Se)	12.000
	18. Zeng (Zn)	23.500
	19. Sianida (Cn)	24.500
	20. Sulfat (SO <sub>4</sub> )	12.000
	21. Tembaga (Cu)	23.500
	22. Timbal (Pb)	24.500
	23. Zat Organik	12.000
<b>C</b>	<b>Mikrobiologi</b>	
	1. MPN Coliform	35.000
	2. Coli Tinja	24.000

PEMERIKSAAN AIR LIMBAH		
Jenis Pemeriksaan		Biaya (Rp) per pemeriksaan
A	Fisik :	
B	Anorganik :	
	1. BOD	21.000
	2. COD	21.000
	3. Oksigen Terlarut	15.000
	4. Minyak dan Lemak	30.000
	5. Total Fosfat seb P	15.000
	6. Nitrit (NO <sub>2</sub> )	13.500
	7. Nitrat (NO <sub>3</sub> )	24.000
	8. Arsen (As)	32.500
	9. Kobalt (Co)	24.000
	10. Barium (Ba)	10.000
	11. Boron (B)	24.000
	12. Cadmium (Cd)	24.000
	13. Chrom IV	24.000
	14. Selenium (Se)	12.000
	15. Tembaga (Cu)	20.500
	16. Besi (Fe)	14.500
	17. Timbal (Pb)	20.500
	18. Mangan (Mn)	20.000
	19. Air Raksa (Hg)	32.500
	20. Zeng (Zn)	23.500
	21. Chlorida (Cl)	22.000
	22. Cianida (CN)	24.500
	23. Flourida (F)	21.000
	24. Sulfat (SO <sub>4</sub> )	12.000
	25. Klorin Bebas	22.000

	26. Belerang sbg (H <sub>2</sub> S)	23.500
C	Organik	
	1. Minyak dan Lemak	30.000
	2. Detergen	24.000
	3. Senyawa Fenol	15.000
	4. BHC/Lindan	5.000
	5. Aldrin/Dieldrin	6.000
	6. DDT	12.500
	7. PCB	75.000
	8. Hepta Chlor	75.000
	9. Endrin	75.000
	10. Toxapan	75.000
D	Mikrobiologi	
	1. Fecal Coliform	36.000
	2. Total Coliform	24.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Retribusi Benih Padi (Instalasi Berbenihan Botto Lampe)		
	Penjualan Benih Padi		
	- Benih Padi	per kg	8.000
B.	Retribusi Penjualan Bibit Ternak (Instalasi Perbibitan Rakyat Sapi "IPR)		
	Penjualan Bibit Sapi Bali		
	- Jantan	per ekor	13.000.000
	- Betina	per ekor	5.000.000

H. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan



No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pemakaian alat berat di Kabupaten Barru		
	a. Stone Walls (6 – 8 Ton)	per hari	700.000
	b. Stone Walls ( 1-5 Ton)	per hari	500.000
	c. Dump Truk (1-3 Ton)	per hari	300.000
	d. StoneCruiser	per bulan	25.000.000
	e . Stamper	per hari	200.000
	f. Wheel Loader	per hari	1.600.000
	g. Bulduser	per jam	300.000
	h. Motor Greader	per hari	2.000.000
	i. Excapator	per jam	300.000
	j. Tire Roler	per jam	250.000
	k. Molen	per hari	200.000
	l. Aspalt Spreyer	per hari	700.000
	m. Plat Bled Truk / Crein	per hari	1.000.000
	n. Beackho Loader	per hari	1.750.000
	o. Single Drum Vibratory Roller (Bomaq)	per jam	300.000
	p. Tandem Vibratory Roller (Bomag Mini)	per hari	1.600.000
	q. Excapator Mini	per jam	170.000
	r. Jack Hammer	per m <sup>2</sup>	30.000
	s. Concrete Cutter	per m <sup>2</sup>	30.000
	t. Self Loader (Tronton)	per km	50.000
	u. AMP Mini	per hari	500.000
	v. Landcone (Test Kepadatan)	per titik	90.000
	w. Soundir (Booring )	per titik	1.000.000
	x. DCP	per titik	100.000
	y. Kubus Beton	per set	500.000

2.	Tarif Sewa Tanah/Bangunan Pelabuhan :		
	Tarif Penggunaan Ruang/Bangunan:		
	- Perkantoran	per m <sup>2</sup> per bulan	10.000
	- Pertokoan/ Warung	per m <sup>2</sup> per bulan	15.000
3.	Sewa untuk non olah raga		
	a. Pagi	per hari	500.000
	b. Siang	per hari	750.000
	c. Malam	per malam	1.500.000
4.	Sewa Bus Sekolah (syarat tertentu)	per km	7.500
5.	Gedung /Pertemuan		
	a. Bola Sobae		
	- Malam hari		600.000
	- Siang hari		600.000
	- Siang Malam		1.000.000
	Khusus Pesta Perkawinan		3.000.000
	b. Islamic Center		
	- Pesta Perkawinan		
	• Siang Malam	per hari	5.000.000
	- Untuk pertemuan/ rapat/ seminar		
	• Malam hari	per jam	300.000
	• Siang hari	per jam	200.000
6.	Perumahan Dinas		
	- Kelas I	per bulan	200.000
	- Kelas II	per bulan	170.000
	- Kelas III	per bulan	150.000
7.	Gedung Pertemuan (ditempat wisata)	per hari	500.000
8.	Sewa aula pertemuan PUSKESMAS	per hari	300.000

## Mesin ATM

- Perhitungan dan penetapan nilai pemakaian tanah untuk mesin ATM adalah perkalian antara nilai jual objek pajak tanah dengan luas tanah yang digunakan.

$$NPT = LT \times NJOP$$

Keterangan :

NPT : Nilai Pemakaian Tanah

LT : Luas Tanah

NJOP : Nilai Jual Objek Pajak Bumi

- Perhitungan dan penetapan nilai pemakaian bangunan untuk mesin ATM adalah perkalian antara biaya komponen bangunan dengan luas bangunan yang digunakan.

$$NPB = LB \times BKB$$

Keterangan :

NPB : Nilai Pemakaian Tanah

LB : Luas Bangunan

BKB : Biaya Komponen Bangunan

## I. TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN PEMANFAATAN ASSET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

1. Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan :
  - a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
  - b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan



(clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

 BUPATI BARRU,   
 SUARDI SALEH

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

1. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut :

a. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegritas (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus :

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus :

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- c. Indeks terintegritas dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

2. Standar Harga Satuan tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp. 5.520.000,-/m<sup>2</sup>

3. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen)

Tabel Indeks terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0.5	Permanensi	0.2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0.15	Ketinggian	0.5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0.17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0.3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0.6			b. Perorangan/Badan Usaha	1
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0.8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1.393 + 0.1 (n)
Basemen 3 Lapis	1.393
Basemen 2 lapis	1.299
Basemen 1 lapis	1.197
1	1
2	1.090
3	1.120
4	1.135
5	1.162
6	1.197
7	1.236
8	1.265



9	1.299
10	1.333
11	1.364
12	1.393
13	1.420
14	1.445
15	1.468
16	1.489
17	1.508
18	1.525
19	1.541
20	1.556
21	1.570
22	1.584
23	1.597
24	1.610
25	1.622
26	1.634
27	1.645
28	1.656
29	1.666
30	1.676
31	1.686
32	1.695
33	1.704
34	1.713
35	1.722
36	1.730
37	1.738
38	1.746
39	1.754
40	1.761
41	1.768
42	1.775
43	1.782
44	1.789
45	1.795
46	1.801
47	1.807
48	1.813
49	1.818
50	1.823
51	1.828
52	1.833
53	1.837
54	1.841
55	1.845
56	1.849
57	1.853
58	1.856
59	1.859

60	1.862
60 + (n)	1.862 + 0.003 (n)

Keterangan :

1. Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
2. Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
3. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung;
4. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0.1 setiap lapisnya;
5. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0.003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KBi)}{(\sum (LLi + \sum LBi))}$$

- LLi : Luas Lantai Ke -i  
KL : Koefisien Jumlah Lantai  
LBi : Luas Basemen Ke -i  
KBi : Koefisien Jumlah Lapis

a. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG :	
a. Sedang	0.45 x 50 % = 0.225
b. Berat	0.65 x 50 % = 0.325

Pelestarian		
a. Pratama		$0.65 \times 50 \% = 0.325$
b. Madya		$0.45 \times 50 \% = 0.225$
c. Utama		$0.30 \times 50 \% = 0.150$



NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBA NGUNA N BARU	RUSAK BERAT/PEKE RJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65 % DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp. 2.500/m	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp. 2.500/m	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp. 2.500/m	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 500.000/ m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 500.000/ m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp. 2.500/m	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp. 2.500/m	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 2.500/m	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi		Rp. 2.500/m	1	0,65 x 50% =	0,45 x 50% =

	Perkerasan aspal, beton				0,325	0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 2.500/m	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 500.000/ m <sup>2</sup>	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Box Culvert	Rp. 500.000/ m <sup>2</sup>	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 500.000/ m <sup>2</sup>	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp. 500.000/ m <sup>2</sup>	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp. 500.000/ m <sup>2</sup>	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 15.000/ m <sup>2</sup>	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp. 15.000/ m <sup>2</sup>	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp. 15.000/ m <sup>2</sup>	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp. 1.000.000/5 m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 1.000.000/5 m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp. 1.000.000/5 m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 500.000/ unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp. 500.000/ unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp. 500.000/ unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp. 500.000/ unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi / gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 1.250.000/ unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 10.000/m <sup>2</sup> )	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp.1.250.000/ unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225



			10.000/m <sub>2</sub>			
		Instalasi pengolahan	Rp.1.250.000/ unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			(luas maksimum 10 m <sub>2</sub> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 10.000/m <sub>2</sub> )			
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 5.000.000/unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 500.000/unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 500.000/unit mesin	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp.75.000.000/unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			(tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)			
19.	Konstruksi antena radio					
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki :					
		Ketinggian 25 -50 m	Rp. 18.750.000/ unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 - 75 m	Rp. 38.250.000/ unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		Ketinggian 76 -100 m	Rp.57.000.000/ unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 101-125 m	Rp 75.750.000 /unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 126 -150 m	Rp. 94.500.000/unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 150 m	Rp.112.500.000/unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	2) Sistem guy wire/benteng kawat :					
		Ketinggian 0 – 50 m	Rp. 18.750.000/ unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51 – 75 m	Rp. 38.250.000/ unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76 – 100 m	Rp. 57.000.000/ unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 75.000.000 /unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
20.	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)					
		Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp.15.000.000 /unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 30.000.000 / unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 39.000.000 / unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Menara mandiri				

		Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 13.500.000 / unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 27.000.000 / unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 50 m	Rp. 35.100.000 / unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 2.500.000 / unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	Rp. 2.500 / m	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2) Kolam tampung	Rp. 15.000 / m <sup>2</sup>	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
23.	Konstruksi Penyimpanan/silo		Rp. 25.000 / m <sup>3</sup>	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$



B. Tarif Retribusi Penggunaan TKA

Besaran tarif Retribusi Penggunaan TKA ditetapkan sebesar 100US\$ (seratus dollar Amerika Serikat) per bulan berdasarkan kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD).

 BUPATI BARRU,   
 SUARDI SALEH

